



KEPEMIMPINAN WANITA DALAM TINJAUAN FIKIH:

STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD AL-GHAZALI (W. 1416H) DAN SAYYID SABIQ (W. 1420H)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga

Konsentrasi Tafsir Hadis

Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

Rahmat Hadi Furqoni

NIM. 22190214844

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2023 M / 1444 H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190214844
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fiqih Studi
 Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali (W.1416 H)
 dan Sayyid Sabiq (W.1420 H)

Tim Penguji

Dr. Zailani, M.Ag.
 Ketua / Penguji I

Dr. Masrun, Lc.,M.A.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Nixson Husin, Lc., MA.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi Komparatif Antara Muhammad al-Ghazali (W. 1416H) dan Sayyid Sabiq (W. 1420H)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
 NIM : 22190214844
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 21 Juli 2023.

Pembimbing I,

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

.....
 Tgl. 21 Juli 2023

Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 19840929 202012 1 001

.....
 Tgl. 21 Juli 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“KEPEMIMPINAN WANITA DALAM TINJAUAN FIKIH: STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD AL-GHAZALI (W. 1416H) DAN SAYYID SABIQ (W. 1420H)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
 NIM : 22190214844
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 20 Juli 2023.

Penguji I,

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP. 19731105 200003 1 003

Tgl. 20 Juli 2023

Penguji II,

Dr. Nixson Husin, Lc., MA
 NIP. 19670113 200604 1 002

Tgl. 20 Juli 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali (W. 1416H) dan Sayyid Sabiq (W. 1420H)" yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAT HADI FURQONI

NIM : 22190214844

Program Studi : Hukum Keluarga

Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 8 Juli 2023

Pembimbing I,



Dr. Jumni Nelly, M.Ag

NIP. 19720628 200501 2 004

Tanggal : 8 Juli 2023

Pembimbing II,



Dr. Arisman, M.Sy

NIP. 19840929 202012 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr.H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelly. M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rahmat Hadi Furqoni

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
NIM : 22190214844
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali (W. 1416H) dan Sayyid Sabiq (W. 1420H).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 8 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly. M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman. M.Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rahmat Hadi Furqoni

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
NIM : 22190214844
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi
Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali (W. 1416H)
dan Sayyid Sabiq (W. 1420H).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
Pembimbing II

Dr. Arisman. M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
 Tempat/tgl lahir : Penyasawan, 18 Mei 1994
 NIM : 22190214844
 Prodi/Kosentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis
 Judul Tesis : Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi Komparatif Antara Muhammad al-Ghazali (W. 1416H) dan Sayyid Sabiq (W. 1420H).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 8 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan,

Rahmat Hadi Furqoni

NIM.22190214844

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah *subhānahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits. Shalawat serta salam senantiasa teturahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa taufik dari Allah kemudian dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda tercinta Malisman. M dan ibunda tercinta Sri Eti Ramila yang telah menjadi inspirasi kuat penulis dalam menyelesaikan tulisan ini - semoga Allah menjaga mereka berdua-. Dan juga istri tercinta Setti Endiawati yang selalu setia menemani penulis di manapun dan kapanpun dalam penulisan tesis ini. Serta bapak Sahari dan ibu Fahmidar selaku bapak dan ibu mertua yang selalu tulus dalam memberikan do'a untuk kami. Dan juga kepada Irfan Zul Amni, Hikmah Intan Muliyah, dan Muhammad Fathan Haqqani sebagai saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga mereka semua dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag dan juga Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag dan Wakil Rektor II Dr. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.



3. Kepada Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.-semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga kepada Wakil Direktur Dr. Zaitun, M.Ag yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan sekretaris ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Arisman, M.Sy yang sekaligus merangkap sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah selalu menjaga keduanya.

5. Juga kepada Dr. Erman Ghani, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah selalu menjaganya.

6. Terima kasih juga kepada Ustadzah Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku dosen pembimbing utama tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

7. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan fakultas hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Dan juga kepada bapak dasrul selaku donatur yang telah memberikan dukungan langsung baik secara material maupun moral –semoga Allah menjaganya dan memberkahi umurnya-, serta sahabat-sahabat lainnya yaitu para asatidzah tempat penulis bekerja, semoga Allah mempermudah seluruh hajat dan urusan antum semuanya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah *subhānahu wata'ala* penulis bedo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik di sisinya, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 8 Juli 2023

Rahmat Hadi Furqoni

NIM.22190214844

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

PEDOMAN TRANSLITERASI..... vi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Penegasan Istilah 6

C. Permasalahan..... 7

 1. Identifikasi Masalah..... 7

 2. Batasan Masalah 8

 3. Rumusan Masalah..... 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN TERDAHULU 12

A. Pengertian Kepemimpinan..... 12

 1. Khalifah / *Khulafa' ar-Rāsyidūn* 14

 2. Imam 19

 3. Ulil Amri..... 21

B. Landasan Hukum..... 22

C. Kriteria Dan Sifat Seorang Pemimpin..... 28

D. Peradaban Wanita 33

 1. Sebelum Datangnya Islam 33

 2. Setelah Datangnya Islam..... 36

E. Wanita Dan Kejayaan Islam..... 38

 1. Khadijah Binti Khuwailid 39

 2. Aisyah Binti Abu Bakar 44

 3. Nusaibah Binti Ka'ab..... 47

 4. Rufaidah al-Aslamiyah 51

F. Kesetaraan Laki-Laki dan Wanita Dalam Islam..... 52

G. Pro Dan Kontra Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih..... 60

H. Penelitian Terdahulu 64

BAB III METODE PENELITIAN 74

A. Jenis Penelitian..... 74

B. Sumber Data 75

 1. Sumber Data Primer..... 75

 2. Sumber Data Skunder 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau salin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data.....	76
D. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV BIOGRAFI DAN METODE <i>ISTINBATH AHKAM</i> MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN SAYYID SABIQ TERHADAP KEPEMIMPINAN WANITA.....	81
A. Biografi Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq	81
1. Muhammad al-Ghazali.....	81
2. Sayyid Sabiq	86
B. Metode <i>Istinbath Ahkam</i> Muhammad al-Ghazali Dan Sayyid Sabiq Terhadap Kepemimpinan Wanita	88
1. Metode <i>Istinbath Ahkam</i> Muhammad al-Ghazali	90
2. Metode <i>Istinbath Ahkam</i> Sayyid Sabiq.....	103
C. Persamaan dan Perbedaan Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq Terhadap Kepemimpinan Wanita	113
D. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan	121
E. Analisis Terhadap Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq Tentang Kepemimpinan Wanita	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan penulisan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ .	Fathah dan ya	ai	a dan i
وُ .	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba
 فَآلَا fa`ala
 سُيْلَا suila
 كَيْفَا kaifa
 هَوْلَا haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla
 رَمَى ramā
 قِيلَ qīla
 يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Ta' marbutah mati

© Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
تَالِهَاتٌ	talhah

F Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

F Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيَأْتِي syai'un
- أَنْوَأُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn



بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ حَيْثُمَا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Hadi Furqoni (2023): Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi Komparatif Antara Muhammad al-Ghazali (W. 1416H) dan Sayyid Sabiq (W. 1420H).

Islam adalah agama yang sangat kompleks dan agama yang sangat lengkap, semua perkara telah diatur di dalamnya, termasuk perkara kepemimpinan wanita. Perbincangan tentang kepemimpinan wanita selalu menjadi perbincangan yang hangat dari masa ke masa baik di kalangan nasional ataupun internasional. Permasalahan kepemimpinan wanita ini telah banyak menarik perhatian para ulama ataupun tokoh-tokoh di masyarakat, tentunya dengan berbagai macam sudut pandang pula, seminar-seminar dan diskusi pun dilakukan untuk membahas permasalahan ini, ada yang pro dan ada yang kontra, terlebih lagi jika persoalan ini di bahas dari segi fikihnya, itulah yang terjadi antara Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq, walaupun mereka berdua memiliki latar belakang pendidikan yang sama namun pada permasalahan ini mereka berbeda pendapat, dengan berlandaskan dalil yang sama akan tetapi kesimpulan hukumnya berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath ahkam Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq terhadap kepemimpinan wanita, beserta persamaan dan perbedaan diantara kedua ulama tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan atas kajian kepustakaan (*library research*), peneliti berusaha menghimpun kanzanah dan data dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, seperti kitab suci al-Qur'an, hadits Rasulullah, kitab-kitab fikih ulama *salaf* (terdahulu) dan ulama *khalaf* (kontemporer), *atsar* sahabat, dan kitab karya Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq yang dijadikan sebagai rujukan utama.

Perbedaan pendapat diantara kedua ulama ini dilandasi karena perbedaan sudut pandang mereka dalam menentukan syarat-syarat menjadi pemimpin, berangkat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan sudut pandang tersebut Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq memiliki metodenya tersendiri, Muhammad al-Ghazali dengan metodenya yang menggunakan pendekatan konstektual berupaya untuk memunculkan hukum yang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, budaya dan zaman, dengan langkah-langkah fikih yang di tempuhnya mengantarkannya kepada hukum yang membolehkan wanita menjadi pemimpin, dan Sayyid Sabiq dengan metodenya yang menggunakan pendekatan tekstual berupaya memunculkan hukum yang menjadi pendapat mayoritas ulama-ulama klasik, dengan mengikuti langkah-langkah fikihnya yang mengedepankan pemahaman dari teks yang terdapat pada dalil-dalil mengantarkannya kepada keputusan haramnya wanita menjadi pemimpin.

Kata Kunci: *Pemimpin, Wanita, Fikih, Metode.*

الملخص

رحمت هادي فرقاني (2023): القيادة المرأة في نطاق الفقه: دراسة مقارنة بين محمد الغزالي (المتوفى ١٦٠٠ هـ) وسيد سابق (المتوفى ١٤٢٠ هـ).

الإسلام دين جامع للغاية ودين كامل للغاية ، وقد تم تنظيم جميع الأمور فيه ، ومن ذلك تنظيم القيادة النسائية، كان النقاش حول القيادة المرأة موضوعًا حارًا للنقاش من وقت إلى وقت، سواء كان على الوطني أو العالمي، استقطبت قضية قيادة المرأة اهتمام العديد من العلماء أو الشخصيات في المجتمع بالطبع وجهات النظر المختلفة أيضًا، وعقدت ندوات ومناقشات لبحث هذا الموضوع ، وكان هناك إيجابيات وسلبيات خاصة إذا كانت هذه المسألة تناقش من وجهة النظر الفقهية، وهكذا حدث بين محمد الغزالي وسيد سابق، الرغم من أن كلاهما من نفس الخلفية التعليمية ، إلا أنهما يختلفان في الرأي حول هذه المسألة، بناء على الحجة ولكن الخلاصة الحكم مختلفة.

يهدف هذا البحث العلمية إلى التعرف على طريقة الاستنباط الأحكام محمد الغزالي والسيد سابق في قيادة المرأة ، مع أوجه الشبه والاختلاف بين العالمين والعوامل المؤثرة في هذه الاختلافات، هذا البحث هو يستخدم الأساليب النوعية، وهو مبني على البحث المكتبي، يحاول الباحث جمع المعلومات والبيانات من المصادر المتعلقة بالبحث، مثل القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكتب الفقه من علماء السلف (سابقاً) وعلماء الخلف (المعاصرون)، وآثار الصحابة، وكذلك الكتاب محمد الغزالي وسيد سابق اللذان يستخدمان كمراجع رئيسية. والاختلاف الرأي بين هذين العلماء مصدره من اختلافهم في وضع الشروط القيادة، انطلاقاً من الاختلاف الرأي فإن محمد الغزالي له طريقة الخاصة به كما أن للسيد سابق له طريقة الخاصة به، لأن كل هؤلاء العلماء له خصائصه الخاصة في تنفيذ الاستنباط الأحكام، يسعى محمد الغزالي من خلال منهجه السلفي إلى طرح قوانين يمكن أن تتكيف مع ظروف المجتمع والثقافة والزمن، مع الخطوات الفقهية التي اتخذها في مسألة قيادة المرأة حمله إلى قرار تسمح للمرأة بأن تصبح الرئيسة. وسيد سابق بأسلوبه النصي يسعى لإخراج الحكم الذي هو رأي غالبية العلماء السلف، من خلال اتباع خطوات فقهه التي تعطي الأولوية للفهم من النص الوارد في الحجج، مما يؤدي به إلى قرار أن النساء تحرم عليهن أن تصبحن قادة أو رئيسة.

المفردات الأساسية: القيادة، المرأة، الفقه، الطريقة.



ABSTRACT

Research at Hadi Furqoni (2023): Women's Leadership in Fiqh: Comparative Study Between Muhammad al-Ghazali (W. 1416H) and Sayyid Sabiq (W. 1420H).

Islam is a very complex religion and very complete religion, all matters are regulated including the affairs of women's leadership. Discussions about women's leadership have always been a hot topic of discussion from time to time both nationally and internationally. The problem of women's leadership has attracted the attention of many scholars or figures in society of course with various points of view too. Seminars and discussions have been held to discuss this issue. There are pros and cons especially if this problem is discussed from a fiqh point of view, that is what happened between Muhammad al-Ghazali and Sayyid Sabiq, even though they both have the same educational background on this issue, they have different opinions based on the same argument yet different legal conclusions.

This study aims to determine the method of *istinbath* ahkam Muhammad al-Ghazali and Sayyid Sabiq on women's leadership, along with the similarities and differences between the two scholars and the factors that influence these differences. This research is a research using qualitative methods, which is based on library research, researchers try to collect treasures and data from literature related to the discussion, such as the holy Qur'an, the hadith of the Prophet, books of jurisprudence *salaf* scholars (former) and *khalaf* scholars (contemporary), *atsar* companions, and books by Muhammad al-Ghazali and Sayyid Sabiq which are used as the main references.

The differences of opinion between the two scholars is based on their different point of view in determining the conditions for becoming a leader, because each of these scholars has their own characteristics in carrying out *istinbath ahkam*. Muhammad al-Ghazali with his contextual approach method seeks to bring out laws that can adapt to the conditions of society, culture and time, with fiqh approaches that he has taken to lead him to laws that women are allowed to become leaders. Meanwhile, Sayyid Sabiq with his textual approach method seeks to bring out the law which is the opinion of the majority of classical scholars, following the steps of his fiqh which prioritizes understanding from the text contained in the arguments leading to the decision that women are forbidden to become leaders.

Keywords: *Leaders, Women, Fiqh, Methods.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan secara umum adalah sebuah keterampilan dan kemampuan dari seorang atau organisasi untuk memimpin, dengan kekuatan yang ada di dalam diri atau organisasi yang dapat mempengaruhi orang lain dan sekitarnya dalam sebuah pekerjaan, yang bertujuan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai cita-cita bersama¹.

Perbincangan tentang kepemimpinan wanita selalu menjadi perbincangan yang hangat dari masa ke masa, baik di kalangan nasional ataupun internasional, di Indonesia sendiri perbincangan kepemimpinan wanita telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, pada masa reformasi topik ini menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat, yaitu ketika lengsernya presiden Indonesia yang bernama bapak Abdurrahman Wahid² pada tahun 2001, lalu digantikan oleh ibu Megawati Soekarnoputri³.

Permasalahan kepemimpinan wanita ini telah banyak menarik perhatian para ulama ataupun tokoh-tokoh agama di masyarakat, tentunya dengan berbagai macam sudut pandang pula, seminar-seminar dan diskusi pun dilakukan untuk membahas permasalahan ini, ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan, setiap lahir generasi penerus ulama setiap kali itu pula pembahasan ini diangkat, sehingga selalu muncul

¹ Farida, *Kepemimpinan Wanita Dalam al-Qur'an*, Tesis Universitas Raden Intan Lampung, th.2018M, hlm 2.

² Beliau bernama bapak Abdurrahman Wahid, akrab disapa dengan sebutan Gus Dur, merupakan seorang tokoh muslim Indonesia sekaligus pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001.

³ Beliau bernama ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, akrab disapa dengan sebutan ibu Megawati Soekarnoputri, ia merupakan Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 juli 2001 sampai 20 oktober 2004.



gagasan - gagasan baru dan penyegaran - penyegaran dalam permasalahan kepemimpinan

anita ini.

Islam adalah agama yang sangat kompleks, agama yang sangat lengkap, semua perkara telah diatur di dalamnya, termasuk perkara kepemimpinan wanita, jika kita melihat kembali kepada sejarah Islam, sejarah Islam mencatat bahwa wanita memiliki kedudukan yang mulia, bahkan Islam itu sendiri datang untuk memuliakan wanita, wanita dalam sejarah Islam tidak hanya berstatus sebagai istri ataupun pelengkap bagi laki-laki, namun lebih dari itu pada beberapa sisi wanita diberikan kedudukan yang setara dengan laki-laki, baik dalam urusan yang menyangkut hak ataupun kewajiban, kita tahu bahwa dalam sejarah Islam seorang wanita ikut berpartisipasi dalam peperangan, seperti Nusaibah Binti Ka'ab al-anshori, seorang wanita yang berprofesi mengantarkan air kepada prajurit yang sedang bertaruh nyawa dalam peperangan uhud, bahkan Nusaibah ikut berperang dengan pedangnya dalam peperangan tersebut, tatkala dia melihat kaum musyrikin kembali menyerang ketika pasukan pemanah kaum muslimin turun dari bukit, Nusaibah bersama suami dan dua orang anaknya mendekati Rasulullah untuk melindungi Rasulullah dari serangan pedang musuh, dan juga Ummu Salim Binti Milhan yang ikut dalam perang hunain bersama suaminya yang bernama Abi Thalhah⁴.

Zaman *khulafa' ar-rāsyidin* yang kedua yaitu umar bin khattab, beliau pernah memilih Ummu Hani Al-Syifa sebagai petugas yang mengurus pasar Madinah, karena Ummu Hani adalah seorang cendekiawan wanita yang pintar menulis, dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pasar merupakan sebuah tempat yang disitu terdapat laki-laki dan wanita, tempat berlangsungnya mu'amalah jual beli⁵.

Melihat pada satu sisi yang lain, wanita dan laki-laki dalam Islam bisa pula berbeda kedudukannya, agama Islam memberikan tempat khusus bagi wanita dan tempat

⁴ Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī' al-Hāsyimi, *at-Thabaqāt al-Kubro*, (Beirut; Dār al-kutub al-ilmiyah, cetakan pertama, th. 1410H), jilid 8 hlm 295.

⁵ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl-Al-Hadits*, (kairo: Dār al-Syuruq, th. 1410H), hlm 56.



khusus bagi laki-laki, masing-masing mengisi tempatnya tersendiri, wanita tidak boleh

menggantikan kedudukan laki-laki dan laki-laki pun tidak boleh menggantikan kedudukan wanita, seperti dalam urusan rumah tangga, seorang istri adalah madrasah bagi anak-anaknya, dan seorang suami sebagai mudirnya (kepala sekolah), seorang istri diberikan kemuliaan oleh Allah untuk melahirkan generasi-generasi penerus (anak-anak), sedangkan seorang suami diberikan kekuatan oleh Allah untuk bekerja memberikan nafkah untuk anak dan istri, seorang istri bertugas untuk menyusui anak-anaknya dan seorang suami bertugas untuk memastikan air susu untuk anaknya tetap ada dengan cara bekerja mencari nafkah, dan begitu seterusnya, hal ini seperti yang Allah sebutkan di dalam al-Qur'an, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”⁶.

Dari pemaparan di atas dan dari berbagai macam literatur, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadits, ataupun dari kitab-kitab para ulama terdahulu, dapat kita ketahui bahwa wanita dan laki-laki dalam Islam memiliki sisi persamaan kedudukan dan juga sisi perbedaan, lalu dimanakah letak persamaan dan perbedaan tersebut? Dan bagaimana dengan perihal kepemimpinan? Apakah kepemimpinan harus dipegang oleh laki-laki?

Sekilas jika kita melihat kepada dalil, terdapat dalil yang secara zhohir mengahkamkannya, seperti sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berikut ini:

⁶ a. Qur'an, seluruh ayat dan terjemahnya dalam tesis ini dikutip dari Tim Penerjemah al-Qur'an yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan surat keputusan no. 26 th. 1967, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, (Jakarta 1 Maret 1971).



عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَدْتُ نَفْعِيَّ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَحِقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ الْفَارِسِ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁷.

Artinya: “Dari abu bakrah radhiallahu ‘anhu, beliau berkata: sungguh Allah subhaanahu wata’ala telah memberikan manfa’at kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pada perang jamal setelah aku hampir menyusul para sahabat pada perang jamal lalu aku ikut membersamai mereka dalam peperangan, beliau berkata: tatkala sampai kepada Rasulullah berita bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang putri kaisar, beliau berkata: tidak akan beruntung / berjaya sebuah kaum yang perkaranya dipimpin oleh wanita” (HR Bukhari).

Hadits di atas dijadikan oleh para ulama sebagai dalil pengharaman kepemimpinan wanita, namun pada sebagian ulama yang lain seperti Muhammad al-Ghazali, beliau justru menjadikan dalil yang sama seperti yang di atas sebagai dalil kebolehan wanita menjadi pemimpin, dari sini tentu kita akan bertanya, kenapa bisa dalil yang sama menjadi 2 penafsiran yang berbeda? Bagaimana cara ulama tersebut mendapatkan penafsiran dan kesimpulan hukumnya? Dan seperti apa metodenya?

Jika kita menelaah kitab-kitab para ulama, terdapat selisih pendapat perihal kepemimpinan wanita ini, secara umum ada yang membolehkan dan adapula yang mengharamkan, secara terperinci ulama terbagi menjadi 3 dalam masalah ini, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, dan adapula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Tak luput dengan dua ulama kontemporer yang sangat tersohor ini, yaitu Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq, dua ulama yang sama-sama kelahiran Mesir, lahir pada tahun yang sama, sama-sama menjadi alumni dari Universitas al-azhar di kairo, dan sama-sama berkonsentrasi dalam dunia dakwah, namun yang menarik perhatian adalah keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam permasalahan ini, dan di

⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughhārah al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, (Mesir; as-Sayid al-Muthaniyah, th. 1311H), Hadits Shahih Nomor 7099, Hadits Riwayat Abi Bakrah, Jilid 9 Hlm 55.



satu sisi memiliki sudut pandang yang sama pula, masing-masing memiliki metodenya

sendiri, semisal persyaratan *al-dzukurah* (laki-laki) dalam kepemimpinan, ada yang menjadikannya sebagai syarat wajib dan ada pula yang menjadikannya hanya sebagai syarat *jaiz* (kebolehan), lalu seperti apa pemahaman dan metode yang ditempuh oleh masing-masing kedua ulama tersebut?

Dalam kitabnya *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits*⁸ Muhammad al-Ghazali menuliskan pendapatnya perihal kepemimpinan wanita, dari situ tampak metode yang digunakan olehnya dalam menghasilkan sebuah kesimpulan hukum, begitu pula dengan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah*⁹, di dalam kitabnya tersebut beliau juga menjelaskan pendapatnya tentang kepemimpinan wanita, dan tampak juga metode yang beliau tempuh dalam mendapatkan kesimpulan hukum.

Disini penulis mencoba untuk menjelaskan perihal-perihal tersebut, namun penjelasan ini tidaklah bersifat majemuk atau luas, akan tetapi bersifat khusus, yaitu khusus kepada sudut pandang dua ulama kontemporer yang sangat tersohor dimasanya, yaitu Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq, disamping itu penulis juga akan memaparkan pendapat-pendapat ulama fikih terkait permasalahan ini yang oleh Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq jadikan sebagai tumpuan dan rujukan serta sebagai perbandingan dalam menyimpulkan hukum.

Apapun sebab penulis memilih kedua tokoh ulama tersebut dikarenakan oleh keunikan yang dimiliki oleh kedua ulama tersebut, yang mana mereka adalah sama-sama berkebangsaan Mesir, lahir pada tahun dan zaman yang sama, sama-sama menuntut ilmu Universitas al-Azhar Mesir, sama-sama tergabung dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan juga sama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah, yang semesannya mereka memiliki sudut pandang yang sama karena latarbelakang mereka

⁸ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah*, hlm 52.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (al-Qāhirah; Dār al-Hadits, cetakan pertama, th.1425H), hlm 1026.



tersebut namun ternyata mereka berbeda dalam banyak hal pada permasalahan kepemimpinan wanita ini.

B. Penegasan Istilah

Agar pembahasan yang diangkat pada penelitian ini dapat lebih mudah dipahami dan melepaskan pembaca dari kesalahan dalam memahami serta mencermati istilah dalam judul yang diangkat, maka perlu diadakan penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. **Kepemimpinan**

Khalifah, Imam, Ulil Amri, merupakan bahasan lain dalam islam yang digunakan semakna dengan kepemimpinan, dikatakan pemimpin apabila dia memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain, kepemimpinan di sini maksudnya adalah pemimpin dalam segala lini kehidupan, seperti presiden, gubernur, walikota, camat, bupati, dan sejenisnya yang memiliki posisi untuk memimpin bawahannya.

2. **Wanita**

Wanita yang dimaksud adalah makhluk ciptaan Allah yang berjenis kelamin wanita atau perempuan, dikenal sebagai makhluk yang penyayang dan lemah lembut, yang ditipkan oleh Allah sebuah Rahim untuk dapat melahirkan generasi penerus kehidupan.

3. **Tinjauan Fikih**

Tinjauan atau dalam istilah lain disebut juga sebagai “perspektif”, sedangkan Fikih dalam istilah Syari’at Islam adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci, sehingga Tinjauan Fikih dapat diartikan mempelajari dan memahami sebuah permasalahan dalam perspektif Ilmu Fikih.

4. **Studi Komparatif**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Studi dapat diartikan sebagai “penelitian”, sedangkan Komparatif dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai “komparasi”, adapun Studi Komparatif adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang ditandai dengan menentukan perbedaan-perbedaan dan persamaannya.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Salah satu karya Muhammad al-Ghazali yang paling tersohor dan paling banyak menarik perhatian adalah karyanya yang berjudul “*As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits*” (as-sunnah an-nabawiyah antara ahli fikih dan ahli hadits), di dalam kitabnya tersebut Muhammad al-Ghazali menuliskan sebuah pembahasan tentang khusus tentang wanita, yang beliau beri judul “*al-Mar’ah Wa al-Usroh Wa al-Wazhāifu al-‘Āmmah*”, dalam pembahasan tersebut beliau menjelaskan bahwasanya wanita boleh menjadi *qadhi* (hakim) atau pemimpin negara dengan alasan *Mafhum Al-Hadits* dan *Mafhum al-Āyah*, sedangkan di sisi lain Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqhu As-Sunnah* menjelaskan bahwa pemimpin itu haruslah dari kalangan laki-laki dengan alasan *Mantuq Al-Hadits* dan *Mantuq al-Āyah*, dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya tersebut menjelaskan bahwasanya pendapatnya itu juga menjadi pendapat jumhur ulama¹⁰. Begitu juga yang dikatakan oleh al-Imam as-Syaukāni dalam kitabnya, bahwa para ulama sepakat menjadikan laki-laki sebagai syarat kepemimpinan dan *qādhi*¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut kita dapat melihat bahwa kedua ulama fikih di atas berbeda dalam memahami konsep kepemimpinan wanita, sehingga dari

¹⁰ *Ibid*, hlm 1028.

¹¹ Muhammad Bin ‘Ali Bin Muhammad Bin ‘Abdillah al-Syaukāni, *Nailul Awthār*, (Mesir; Dār al-hadits, cetakan pertama, th. 1413H), Jilid 8 hlm 304.

perbedaan tersebut dan dari latar belakang di atas maka permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama-ulama fiqh terhadap kepemimpinan wanita.
- b. Pengetahuan tentang dalil-dalil yang ada di dalam kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits* mengenai kepemimpinan wanita.
- c. Mengetahui bentuk dalil-dalil yang ada di dalam kitab *Fiqhu As-Sunnah* mengenai kepemimpinan wanita.
- d. Mengetahui metode *istinbath ahkam* yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali.
- e. Mengetahui metode *istinbath ahkam* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq ?
- f. Mengetahui bentuk *ikhtilaf* pemahaman dalil antara Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq?
- g. Persamaan Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq terhadap kepemimpinan wanita.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan dan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis memberikan pembatasan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama-ulama fiqh terhadap kepemimpinan wanita.
- b. Metode *istinbath ahkam* Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq mengenai kepemimpinan wanita.
- c. Persamaan dan perbedaan Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq mengenai kepemimpinan wanita.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbath ahkam* Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq mengenai kepemimpinan wanita?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq mengenai kepemimpinan wanita?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kedua ulama tersebut berbeda?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan dan metode *istinbath ahkam* Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq tentang kepemimpinan wanita.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq tentang kepemimpinan wanita.
3. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis membaginya menjadi tiga, yaitu manfaat untuk pribadi, manfaat untuk lembaga, dan manfaat untuk umum.

- a) Manfaat untuk pribadi, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama dalam masa pendidikan, dan sekaligus untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperoleh gelar Magister pada fakultas hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits di Universitas Islam Negri (UIN) Suska Riau.

- b) Manfaat untuk lembaga, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk menambah wawasan dan koleksi artikel yang bermanfaat bagi kepastakaan dunia keIslaman, khususnya Universitas Islam Negri (UIN) Suska Riau.
- c) Manfaat untuk umum, penulis berharap dari tulisan dan penelitian ini untuk dapat menambah pengetahuan keIslaman masyarakat terhadap selisih pendapat mengenai kepemimpinan wanita.

E Sistematika Penulisan

Salah satu barometer penelitian yang baik adalah adanya pendekatan yang sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis, dengannya dapat mendorong diskusi penelitian kepada pemahaman yang di inginkan, hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah untuk dipahami dan jelas, berikut ini adalah ringkasan isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis.

BAB I : Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi penelitian, sehingga dapat menghasilkan segala informasi yang berhubungan tesis ini. Bab pendahuluan terhimpun di dalamnya latar belakang masalah, hal ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian ini penting untuk dibahas dan dikaji. Berikutnya terdapat identifikasi masalah dan batasan masalah, yang bertujuan untuk menjelaskan masalah apa yang sedang dikaji dan batasannya dimana, agar masalah yang sedang dikaji tidak melebar kemana-mana dan keluar dari pembahasan inti. Selanjutnya penulis menuliskan rumusan masalah serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuannya, sebagai upaya memahamkan pembaca kepada masalah yang hendak dibahas serta tujuannya apa.

BAB II : Bab ini berisikan tinjauan teoritis, berisikan beberapa teori penulisan yang menjadi pembuka intisari dari penelitian ini, dimulai dari pengertian, pandangan umum, sejarah pembahasan, dan beberapa pendapat tokoh ulama yang menjurus kepada isi penelitian.

BAB III : Merupakan bab tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini, berisikan sub bab yang diantaranya adalah jenis penelitiin, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisi data, yaitu tahapan dan cara analisis penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Berisikan pembahasan dan penyajian data, pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan inti yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, mulai dari metode yang dipakai oleh masing-masing ulama dalam mengambil kesimpulan hukum, perbedaan dan persamaan sudut pandang kedua ulama tersebut, implementasinya dalam kemasyaratakan, yang disajikan dengan kaidah-kaidah fikih sesuai dengan judul tesis ini.

BAB V : Merupakan bab akhir yang merangkum kesimpulan dan saran, pada bab ini peneliti akan menulis kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas, penulis menuliskannya dalam bentuk beberapa poin agar mudah dipahami dan jelas, begitupula dengan saran yang dianggap perlu dan penting untuk kemajuan karya ilmiah ini kedepannya, agar semakin sempurna dan bermanfa'at.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan atau pemimpin adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain, pemimpin bisa juga disebut dalam bahasa Indonesia sebagai ketua, seorang pemimpin adalah teladan bagi yang dipimpinnya, dalam dunia ke-Islaman istilah pemimpin dikenal dengan sebutan khalifah, Imam, dan ulil amri, kepemimpinan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain¹².

Dalam Islam, Allah *subhaanahu wata'ala* telah bercerita tentang kepemimpinan pertama di muka bumi ini yang Allah sebut dengan istilah khalifah, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya, “Dan ingatlah ketika tuhanmu (Allah) berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi”, mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?, Allah berfirman, “sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini mengenai makna khalifah pada ayat tersebut, beliau berkata:

¹² Hatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Sinar Grafika Offset; Jakarta, th. 2005),

(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) أَي: قَوْمًا يُخْلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ¹³.

Artinya (Aku hendak menjadikan khalifah di bumi) maksudnya adalah, sebuah kaum yang sebagian mereka mengantikan sebagaian yang lain, dari satu abad ke abad berikutnya, dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kepemimpinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, Islam sangat menjunjung tinggi kepemimpinan, bahkan kepemimpinan dalam Islam merupakan bagian dari agama, begitu pula para ulama, mereka banyak memberikan nasehat untuk ta'at kepada pemimpin, dan bahwa kebaikan agama dan dunia tidak sempurna kecuali dengan adanya pemimpin, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini dalam kitabnya *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*:

وَلَا يَهُ أَمْرُ النَّاسِ مِنْ أَكْثَرِ وَأَجْبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لَا تَمَامٌ لِلدِّينِ وَالْدُّنْيَا إِلَّا بِهَا¹⁴.

Artinya: “wilayah memimpin manusia merupakan bagian kewajiban agama yang terbesar, bahkan tidak ada kesempurnaan dalam agama dan dunia kecuali dengannya”.

Begitu tingginya kedudukan pemimpin dalam Islam, sampai-sampai ketika melakukan perjalanan (*safar*) Rasulullah mewasiatkan umatnya untuk menunjuk satu orang agar menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah □

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّمُهُمْ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ¹⁵.

Artinya “dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah □ bersabda: apabila tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan maka hendaklah menunjuk salah satu diantara mereka untuk menjadi Imam atau pemimpin” (HR. Abu Daud).

¹³ Abu al-Fidā' Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Dār thaybah, cetakan kedua, th. 1420H), Jilid 6 hlm 205.

¹⁴ Syaikhul Islam Ahmad Bin 'Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fi Ishlāhi Ar-Rā'i wa Ar-Ra'iyah*, (Maktabah al-Imam ibnul qayyim al-'āmmah, cetakan pertama th. 1438H), hlm 226.

¹⁵ Abu Daud at-Thayyālisii Sulaiman Bin Daud, *Musnad Abi Daud*, (Dār Hijr Mesir: cetakan pertama, th. 1419H), Hadits Shahih, Riwayat Abi Sa'id al-Khudri, Jilid 3 hlm 610.





Pentingnya menunjuk pemimpin dan ta'at kepadanya sangat ditekankan oleh para ulama, terdapat banyak sekali dalil yang menjelaskan keutamaan pemimpin, diantaranya ada yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِبَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ فَلَا تَدْخُلْهُ، إِلَّا تَدْرَأُ فِيهَا نَارًا.¹⁶
Artinya: “Dari anas bin malik dari Rasulullah ﷺ bersabda, apabila engkau melewati sebuah negeri yang tidak memiliki pemimpin maka janganlah engkau memasukinya, sesungguhnya penguasa (pemimpin) adalah naungan Allah di muka bumi”.

Pentingnya kepemimpinan ini diperkuat lagi oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, beliau berkata:

وَيُقَالُ: سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحَ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَلَا سُلْطَانٍ.¹⁷
Artinya: “Dan dikatakan: enam puluh tahun bersama Imam (pemimpin) yang keji lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin”.

Berbicara mengenai definisi kepemimpinan dalam tinjauan fikih, maka yang dimaksud disini adalah kepemimpinan dalam ruang lingkup dunia hukum keIslaman, atau yang dikenal dalam sejarah Islam dengan istilah Khalifah, Imam, dan Ulil Amri.

1. Khalifah / *Khulafa' ar-Rāsyidûn*

Khalifah adalah bentuk *mufrod* (tunggal) dari kata *khulafa'*, yang bermakna pemimpin, khalifah secara bahasa bermakna pemimpin terbesar, kata khalifah dapat juga diartikan sebagai pengganti¹⁸ atau wakil, khalifah merupakan *laqob* (gelar) yang disematkan kepada pemimpin kaum muslimin pada masa sahabat, sedangkan *ar-Rāsyidûn* bermakna orang-orang yang konsisten di atas jalan yang benar, sehingga *khulafa' ar-rāsyidûn* adalah orang-orang yang konsisten di atas

¹⁶ Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā - Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, (Markaz Himpunan al-Qāhirah: cetakan pertama th. 1432H), hadits dari anas bin mālik, jilid 16 hlm 580.

¹⁷ Syaikhul Islam Ahmad Bin 'Abdu Al-Halim IbnuTaimiyah, *Al-Siyāsah*, hlm 227.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Pustaka Progresif hlm 261.



jalan yang benar yang memimpin kaum muslimin dan negara kaum muslimin sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka adalah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin ‘Affan, dan Ali Bin Abi Thalib *radhiallahu ‘anhum*.

Ahlussunnah Waljama’ah telah sepakat akan kedudukan dan kemuliaan *khulafa’ ar-rāsyidûn*, mereka adalah sebaik-baik sahabat, dan bahkan yang terbaik dari umat ini sepeninggal Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam, khulafa’ ar-rāsyidûn* sebagiannya memiliki keutamaan khusus dibanding sebagian yang lain, masing-masing meliki kekhususannya tersendiri.

Hadits-hadits nabi banyak yang memerintahkan kita untuk mencontoh *khulafa’ ar-rāsyidûn* dan mempelajari sirohnya, diantaranya sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ¹⁹.

Artinya: “Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah *al-khulafa’ ar-rāsyidin* yang diberi petunjuk setelahku, lalu gigitlah dia dengan gigi geraham”.

Khalifah yang pertama dalam Islam sepeninggal Rasulullah adalah Abu Bakar *radhiallahu ‘anhu*, beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah Bin Abi Kuhafah Utsman al-Qurasyi at-Taimiy²⁰, lahir di Makkah 2 tahun setelah tahun gajah, beliau tumbuh besar di Makkah hingga menjadi pembesar yang di hormati penduduk Makkah.

Abu Bakar dahulunya adalah seorang yang mahir dalam berdagang, beliau juga merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki,

¹⁹ Abu Umar Yusuf Bin ‘Abdil Bar, *Jāmi’ Bayān al-‘Ilmiy Wa Fadhlihi*, (Arab Saudi: dār Ibnul Jauziy, cetakan pertama, th. 1414H), jilid 2 hlm 923. Hadits Riwayat Ahmad nomor 17144, Hadits Riwayat Ad-Darimiy nomor 96, Hadits Riwayat At-Tirmidziy nomor 2676, Hadits Riwayat Ibnu Majah nomor 44, Imam at-tirmidzi mengatakan hadits hasan shahih.

²⁰ Abu Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaimaz Bin Abdullah Adz-Dzahabi, *Tadzkira al-Huffazh*, (Beirut: dār al-kutub al-‘ilmiy, cetakan ke 1) jilid 1 hlm 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau mempertaruhkan jiwanya untuk menolong agama Allah dan rasulnya, Abu Bakar diberi gelar *al-Shiddiq* oleh Rasulullah karena beliau bersegera untuk membenarkan dan mempercayai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada saat kejadian *isra'* dan *mi'raj*, beliau juga yang menemani Rasulullah saat berhijrah ke Madinah, dan juga selalu ikut bersama nabi ketika terjadi peperangan, terkenal dengan sedekahnya, bahkan di suatu riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah.

Sejarah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atau pemimpin kaum muslimin adalah, ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* wafat pada hari senin tanggal 12 *rabi'ul awal* pada tahun ke 11 hijriah, pada suatu hari setelah meninggalnya Rasulullah berkumpul para sahabat dari kalangan anshor dan muhajirin di *saqifah Bani sā'idah*, mereka berkumpul untuk memutuskan siapakah yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka terpilihlah Abu Bakar *radhiallahu 'anhu*, para sahabat yang hadir saat itu membai'at Abu Bakar, lalu diikuti oleh kaum muslimin seluruhnya setelah itu²¹, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan²², beliau wafat pada tahun ke 13 hijriah bulan *jumāda al-akhir* pada umurnya yang ke 63, beliau dikuburkan di rumah Aisyah *radhiallahu 'anha* disamping kubur Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*²³, setelahnya kepemimpinan dan khalifah dilanjutkan oleh Umar Bin Khattab *radhiallahu 'anhu*.

Khalifah kedua dipegang oleh Umar Bin Khattab Bin Nufail dari kabilah Bani Kinanah²⁴, beliau masuk Islam pada tahun ke enam setelah kenabian, pada saat itu

²¹ Muhammad Bin 'Abdurrahman Bin Qasim, *Abu Bakar al-Shiddiq Afdhalu al-Shahabah Wa Ahaqqahum Bi al-Khilafah*, hlm 111.

²² Khalifah Bin Khayyat, *Tarikh Khalifah Bin Khayyat*, (Damaskus: dār al-qolam, cetakan ke 2) hlm 122.

²³ Muhammad Ramadhan al-Buthiy, *Fiqhu al-Siroh An-Nabawiyah Ma'a Mūjiz Li Tārikh al-Khilafah al-Rāsyidah*, (Damaskus: Dār al-fikri, cetakan ke 25, th.2005) hlm353.

²⁴ Ibn Qutaibah al-Dinawri, *al-Ma'arif*, (al-Qahirah: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Āmmah Li al-Kitāb, th.1992) hlm 80.



kaum muslimin jumlahnya sedikit dan lemah, sedangkan Umar terkenal dengan kekuatan dan ketegasannya, sehingga dengan masuknya Umar *radhiallahu 'anhu* ke dalam Islam menambah kekuatan bagi kaum muslimin, beliau menjadi penolong bagi kaum muslimin.

Umar Bin Khattab diakhir hayatnya terbunuh oleh tikaman dari seorang *majusi* (penyembah api) yang bernama Abu Luklu'ah, yang bertepatan pada akhir bulan *dzulhijjah* tahun 23 hijriah, beliau di makamkan pada pagi ahad ketika terbitnya hilal *muharram* pertanda masuknya tahun 24 hijriah, beliau telah memegang tampuk kepemimpinan khilafah selama 10 tahun 5 bulan²⁵.

Setelah kematian Umar Bin Khattab *radhiallahu 'anhu*, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman Bin Affan sebagai khalifah ke tiga, beliau adalah Utsman Bin Affan Bin Abi al-'Ash Bin Umayyah Bin 'Abdu Syams Bin 'Abdu Manaf, lahir 6 tahun sebelum tahun gajah, beliau diberi gelar dengan *dzu an-nurain* (pemilik dua cahaya) karena menikahi dua putri nabi, yaitu Ruqoyyah dan Ummu Kaltsum *radhiallahu 'anhuma*.

Diantara proyek besar yang dilakukan oleh Utsman Bin 'affan dimasa khilafahnya adalah mengumpulkan Al-Qur'an lalu menyalinnya ke berbagai mushaf dan disebar ke pelosok negeri, yang dengannya kaum muslimin memperoleh manfaat yang besar yaitu tersebarnya mushaf Al-Qur'an di tengah-tengah kaum muslimin.

Utsman Bin 'Affan memegang khilafah atau kepemimpinan selama kurang lebih 12 tahun, kemudian setelah itu beliau di datangi oleh sekumpulan jama'ah dari bashrah, kufah, dan Mesir, dengan tujuan untuk memerangi Utman Bin 'Affan *radhiallahu 'anhu*, yang di sebabkan karena dimasa Utsman menjabat sebagai khalifah banyak para menteri yang di pecat dan digantikan oleh menteri

²⁵ Al-Mubarrid al-Hambali, *Mahdhu al-Shawab Fi Fadhaili Amir al-Mukminin Umar Bin al-Khattab*, (Saudi, imad al-bahts al-'ilmiy bi al-jami'ah al-Islamiyah, cetakan pertama, th.2000) hlm 840.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lain, sehingga dari hal ini timbul rasa benci kepada Utsman Bin ‘Affan, beliau *radhiallahu ‘anhu* terbunuh di rumahnya dalam keadaan mushaf Al-Qur’an berada di tangannya, bertepatan pada waktu ashar di hari jum’at tanggal 8 dzulhijjah tahun 35 hijriah, Utsman meninggal pada umur ke 82 dan di kuburkan dengan pakaian dan darahnya²⁶.

Setelah meninggalnya Utsman Bin ‘Affan, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali Bin Abi Thalib Bin Abdul Muttholib al-Hāsyimiy al-Qurosyi *radhiallahu ‘anhu* sebagai khalifah ke empat, dan beliau merupakan salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira dengan surga²⁷.

Sepeninggal Utsman Bin ‘Affan, sekelompok sahabat pergi menuju rumah Ali Bin Abi Thalib *radhiallahu ‘anhu*, mereka mengabarkan bahwa tidak ada yang paling berhak menggantikan kepemimpinan Utsman Bin ‘Affan selain Ali, akan tetapi Ali menolaknya, namun para sahabat terus mendesaknya hingga akhirnya para sahabat membai’at Ali Bin Abi Thalib di masjid sebagai pengganti khalifah Utsman Bin ‘Affan, diantara para sahabat yang hadir saat itu adalah Thalhah, Zubair, Sa’ad Bin Abi Waqqas, dan sahabat lainnya²⁸.

Zaman kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib *radhiallahu ‘anhu* adalah zaman dimana fitnah telah tersebar, kaum muslimin terpecah, oleh karenanya masa kekhalifahan Ali merupakan merupakan masa-masa tersulit untuk menyatukan kaum muslimin, banyak kelompok yang memberontak, diantaranya adalah kelompok khawarij.

Suatu hari kelompok khawarij sepakat untuk membunuh Ali dan Mu’awiyah dan Amr Bin ‘Ash, ketika Ali Bin Abi Thalib keluar dari rumah untuk membangunkan manusia agar melaksanakan shalat fajar disaat itulah Ali ditikam

²⁶ Muhammad Ridho, *Utsman Bin ‘Affan Dzu al-Nurain*, hlm 179.

²⁷ Zuhair al-Din al-Zarkali, *al-A’lam Li al-Zarkali*, cetakan ke 15, th.2002, jilid 4 hlm 295.

²⁸ Abu al-Baqa Muhammad al-Dumairiy, *Hayah al-Hayawan al-Kubro*, (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyah, th.2003) jilid 1 hlm 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman Bin Muljam, laki-laki tersebut menikam Ali dengan sebuah pedang hingga Ali meninggal dunia²⁹, Ali menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 5 tahun hingga akhirnya dia terbunuh oleh Abdurrahman Bin Muljam.

Seluruh ulama *ahlusunnah wa al-jama'ah* sepakat bahwa para *khulafā' ar-rāsyidūn* tidak diragukan lagi adalah sebaik-baik pemimpin setelah Rasulullah, dan bahwasanya mereka adalah *al-mahdiyūn* (orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk) sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ³⁰.

Artinya: “Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah *khulafa ar-rāsyidīn al-mahdiyīn* setelahku, gigitlah dia erat-erat dengan gigi geraham” (HR. al-Bazzar).

Khulafa ar-Rāsyidūn, mereka adalah pilihan kaum muslimin untuk menjadi pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, mereka terpilih atas musyawarah dari kaum muslimin, yang menandakan bahwa kaum muslimin memercayakan tabuk kepemimpinan kepada mereka, karena mereka adalah laki-laki yang teguh dan tegas di atas kebenaran.

2. Imam

Imam adalah orang yang diikuti ucapan dan perbuatannya, dikatakan juga sebagai ketua, sebagaimana Imam sholat, Imam dalam sholat adalah wajib untuk diikuti oleh jama'ah atau makmum di belakangnya, seperti sabda nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

²⁹ Abu al-Fidā Ismā'il Bin 'Umar Bin Katsir al-Qurasyi, *al-Bidayah Wa al-Nihayah*, (Ihya al-turots, cetakan pertama, th.1988), jilid 7 hlm 362.

³⁰ Abu 'Umar Yusuf Bin 'Abdil Bar, *Jāmi'*, jilid 2 hlm 923.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ³¹.

Artinya: “Dari abu hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila Imam bertakbir maka ikutlah bertakbir, apabila Imam ruku’ maka ikutlah ruku’, dan apabila Imam membaca *sami’Allahu liman hamidah* maka ucapkanlah *rabbanā walaka al-hamd*, dan apabila Imam sujud maka ikutlah sujud, dan apabila Imam sholat dalam keadaan duduk maka sholatlah semuanya dalam keadaan duduk”.

Dapat kita tarik kesimpulan dari hadits di atas, bahwa seorang Imam itu adalah seseorang yang menjadi panutan dan diikuti, Imam juga bisa dikatakan sebagai pemimpin. Dalam Islam kalimat Imam merupakan sinonim kalimat khalifah, hanya saja kalimat Imam lebih sering digunakan pada ruang lingkup yang lebih kecil, seperti shalat, safar, atau sebagai gelar bagi seorang ilmuwan dan ulama, seseorang yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam serta berpengaruh bagi orang banyak biasanya disebut sebagai Imam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad Bin Hambal, dan Imam-Imam yang lainnya *rahimahumullah*.

Akan tetapi, dalam Islam kalimat Imam juga bisa digunakan untuk ruang lingkup yang luas dan besar, seperti kepemimpinan umum, namun kalimat Imam untuk ruang lingkup yang besar biasanya disebut sebagai Imam Besar, atau dalam istilah kalimat arab disebut sebagai *al-Imāmah al-‘Uzhma* (pimpinan besar).

Ada banyak sekali definisi Imam menurut para ulama, diantaranya adalah apa yang dikatakan oleh al-Imam al-Mawardi:

³¹ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismāil al-Bukhāri, *Shahih*, jilid 1 hlm 257. Hadits nomor 701, Hadits Riwayat abu Hurairah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا³²

Artinya: “*Al-Imamah* adalah sebuah tempat / posisi yang bertujuan untuk menggantikan tugas kenabian yaitu untuk menjaga agama dan mengatur dunia”.

Sedangkan dalam Al-Qur’an, Allah juga menyebutkan kalimat Imam, diantaranya pada firman Allah subhaanahu wata’ala dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata (penyenang hati), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

3. Ulil Amri

Kalimat ulil amri secara *harfiyah* berasal dari dua kata yang di gabungkan menjadi satu, yaitu *Uli* yang bermakna *Dzawi* (yang memiliki), dan *Amr* yang bermakna “perintah” atau “kuasa”.

Ulil Amri memiliki konotasi makna yang sama dengan *Waliy al-Amr*, yaitu hakim / penguasa, kata *Waliy* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *Awliya*’, dalam Islam kalimat ulil amri Allah sebutkan dalam Al-Qur’an dengan konotasi kalimat *waliy al-amr*, Allah *subhaanahu wata’ala* berfirman dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.

³² Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri, *al-Ahkām as-Sulthānīyah*, (Dār al-Hadīts al-Qāhīrah), h. 15.

Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Allah *subhaanahu wata'ala* menggandengkan keta'atan kepada ulil amri bersama dengan keta'atan kepada Allah dan rasulnya, yang menandakan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk ta'at kepada ulil amri, sebagaimana diwajibkan untuk ta'at kepada Allah dan rasulnya, ta'at kepada ulil amri atau pemimpin artinya adalah ta'at kepada Allah dan rasul, dan ini merupakan *ijma'* (kesepakatan) para ulama, baik dari kalangan ulama *salaf* (terdahulu) maupun ulama *kholaf* (belakangan/kontemporer) selama keta'atannya tidak dalam hal kemaksiatan, sebagaimana bunyi kaidah dari sabda Rasulullah:

لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِلَّا مَا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ³³.

Artinya: “Tidak ada keta'atan dalam perkara maksiat, sesungguhnya keta'atan hanyalah dalam perkara kebaikan”.

Sehingga keta'atan kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang makruf saja, jika dalam hal kemaksiatan maka tidak diperbolehkan, begitu juga dengan keta'atan kepada pemerintah, wajib untuk ta'at dan patuh kepada pemerintah selama dalam hal-hal yang makruf, jika terdapat unsur maksiat atau kekufuran yang nyata di dalamnya maka tidak diperbolehkan untuk ta'at, bahkan yang diwajibkan adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, menasehati dengan cara yang santun dan beradab.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum termasuk bagian dari penelitian ini, karena penelitian ini ditinjau dari segi fikih sehingga diperlukan adanya landasan hukum yang jelas untuk

³³ Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ismāil al-Bukhāri, *Shahih.*, Hadits nomor 6830. jilid 6 hlm 2649.

kemudian dapat membahas perkara kepemimpinan, landasan hukum secara umum dapat artikan sebagai sebuah pernyataan yang dibuat secara sistematis dan mempunyai variabel-variabel yang kuat, dan dari setiap landasan hukum tersebut akan dikaji bagaimana cara pengambilan dalilnya.

Membahas tentang kepemimpinan wanita, tentulah harus berangkat dari landasan yang kuat, terlebih lagi jika membahasnya dari segi fikih, materi fikih sifatnya adalah luas, dia tidak bisa terfokus kepada al-Qur'an saja ataupun hadits saja, namun dari keduanya, keduanya dikaji dari berbagai sisi, sisi sejarahnya, sisi sosiologisnya, sisi teks dan konteksnya, sisi bahasanya, sisi tafsir dan mustholahnya, sisi sebab turunnya ayat dan hadits, serta sisi ilmu ushul fiqihnya, kemudian ditambah dengan kalam para ulama tentang perkara yang sedang dibahas, yang semuanya itu akan jadikan landasan untuk sampai kepada sebuah hukum sesuai dengan langkah-langkah ahli fikih.

Berikut ini penulis paparkan beberapa landasan hukum yang menjadi pokok dalam membahas permasalahan kepemimpinan wanita, diantaranya:

1) al-Qur'an Surat an-Nisa: 34

قَوْلُهُ تَعَالَى: الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي نَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mena'atimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”



Cara mengambil dalil (*Wajhu Dilālah*) dari ayat ini adalah, bahwasanya secara nash

(teks) ayat ini mengatakan kaum laki-laki adalah pemimpinnya dan pembesarnya dan hakim atasnya (wanita), dan sebagai pembimbing atas wanita apabila sang wanita melakukan kesalahan, yang demikian itu karena keutamaan yang diberikan Allah atas sebagian diatas sebagaian yang lain³⁴. Namun apabila ditafsirkan secara kontekstual maka akan berbeda penafsirannya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian ulama khususnya ulama kontemporer, mereka melihat bahwa lafazh *ar-rijāl* merupakan kata sifat dan menggunakan *alif lam jinsiyah*, sehingga bermakna bahwa wanita yang memiliki sifat seperti laki-laki dalam hal ketegasan dan cara berfikir dalam memimpin maka dibolehkan untuk menjadi pemimpin.

2) al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 282

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu.

Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.

Cara mengambil dalil (*Wajhu Dilālah*) dari ayat ini adalah, secara nash (teks) Allah memposisikan wanita setingkat dibawah laki-laki, Allah meletakkan posisi dua orang perempuan sejajar dengan satu orang laki-laki, yang demikian karena kurangnya akal wanita³⁵, sehingga karena kurangnya akal wanita itulah ia tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Namun sebagian ulama terkhususnya ulama kontemporer menilai bahwa ayat ini berbicara mengenai mu'amalah atau persaksian, yaitu persaksian pada harta, dan bukan berbicara mengenai kepemimpinan.

³⁴ Abu al-Fidā' Ismail Bin 'Umar Bin Katsir al-Qaurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim – Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut; Dār al-kutub al-'ilmiyah, cetakan pertama, th. 1419H), Jilid 2 hlm 256.

³⁵ Abu al-Fidā' Ismail Bin 'Umar Bin Katsir al-Qaurasyi, *Tafsir*, Jilid 1 hlm 561.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an Surat Al-Ahzab: 33

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: “Dan hendaklah kamu (wanita) tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ta’atilah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Caranya mengambil dalil (*Wajhu Dilalah*) dari ayat ini adalah, bahwasanya seorang wanita dilarang keluar dari rumahnya, kecuali karena ada keperluan yang sifatnya syar’iyyah seperti shalat ke masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya³⁶. Akan tetapi para ulama khususnya ulama kontemporer mendefinikan perkara syar’iyyah itu adalah umum, bukan hanya shalat, namun perkara kepemimpinan juga merupakan perkara yang syar’i, sampai-sampai Rasulullah dalam sebuah haditsnya melarang para sahabatnya memasuki sebuah wilayah yang tidak terdapat pemimpin di dalamnya, demikian menandakan bahwa perkara kepemimpinan adalah perkara yang dianjurkan oleh syari’at³⁷.

4) Kisah Ratu Bilqis dalam surat an-Naml ayat 23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ.

Artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.

Caranya mengambil dalil (*Wajhu Dilalah*) dari kisah pada ayat ini adalah, bahwa Allah *subhānahu wata’ala* menceritakan dalam kitabnya tentang kisah seorang wanita yang

³⁶ Abu al-Fidā’ Ismail Bin ‘Umar Bin Katsir al-Qaurasyi, *Tafsir*, Jilid 6 hlm 363.

³⁷ Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan*, hadits dari anas bin mālik, jilid 16 hlm



menjadi pemimpin yang sukses dan membawa rakyatnya kepada keimanan, yang menandakan bahwa seorang wanita diperbolehkan menjadi pemimpin³⁸.

Hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَاءَ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ الْجَمَلِ فَارِسٌ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ³⁹.

Artinya: “Dari abu bakrah *radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata: sungguh Allah subhaanahu wata’ala telah memberikan manfa’at kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pada perang jamal setelah aku hampir menyusul para sahabat pada perang jamal lalu aku ikut membersamai mereka dalam peperangan, beliau berkata: tatkala sampai kepada Rasulullah berita bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang putri kaisar, beliau berkata: tidak akan beruntung / berjaya sebuah kaum yang perkaranya dipimpin oleh wanita” (HR Bukhari).

Cara mengambil dalil (*Wajhu Dilalah*) dari hadits ini adalah, secara nash (teks)

rasullah ﷺ pada hadistnya ini melarang wanita untuk menjadi pemimpin, karena apabila wanita yang menjadi pemimpin akan rakyatnya kan berada dalam kehancuran, sehingga banyak para ulama khususnya ulama klasik menilai hadits ini umum pada setiap wanita, sedangkan sebagian ulama yang lain khususnya ulama kontemporer menilai bahwa hadits ini haruslah dibawa sesuai dengan *sabab wurud* nya, sehingga bermakna bahwa wanita yang haram menjadi pemimpin itu hanyalah wanita yang keadaan dan sifatnya sama seperti *sabab wurud* nya hadits tersebut, adapun wanita yang keadaan dan sifatnya tidak seperti itu maka dibolehkan untuk menjadi pemimpin⁴⁰.

6) Hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم

³⁸ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah*, hlm 57.

³⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughīrah al-Bukhāri, *Shahih*, Jilid 9 hlm

⁴⁰ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah*, hlm 56 – 57.



عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَدْلًا جَهْلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ.⁴¹

Artinya: “Dari buraidah, dari nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, beliau bersabda: *qadhi*/hakim ada tiga macam: salah satunya di surga dan dua di neraka, adapun yang di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut, dan seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu dia tidak berhukum dengan kebenaran tersebut maka dia di neraka, dan seorang laki-laki yang menjadi hakim bagi manusia atas kebodohnya maka dia di neraka” (HR. Tirmidzi Dan Ibnu Majah).

Cara mengambil dalil (*Wajhu Dilālah*) dari hadits ini adalah, bahwasanya Rasulullah pada haditsnya ini selalu menggunakan lafadh *rajul* ketika menyebutkan kata *qādhi*, sehingga hal ini dipahami oleh jumhur ulama khususnya ulama-ulama klasik bahwa perkara *qāadhi* dan semisalnya hanya diperuntukkan untuk laki-laki⁴².

7) Atsar Sahabat

تَوَلَّيْتُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّعَاءَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَسِيَّةِ الْعَدَوِيَّةِ حِسْبَةُ السُّوقِ.⁴³

Artinya: “Pangkatan al-syifa’ binti abdillah al-qurasyiah al-‘adawiyah oleh umar bin khattab *radhiallahu ‘anhu* sebagai petugas pasar”.

Cara mengambil dalil (*Wajhu Dilālah*) dari hadits atsar ini adalah, bahwa seorang sahabat yang bernama Umar Bin Khattab mengangkat seorang wanita untuk memimpin pasar di Madinah, hal ini menandakan bahwa mengangkat seorang wanita untuk menjadi pemimpin adalah perkara yang dibolehkan, karena jika tidak boleh maka tidak mungkin sahabat nabi melakukannya⁴⁴.

⁴¹ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Dār ar-risālah al-‘ālamiyah, cetakan pertama, th. 1430H), Hadits Nomor 2315, Hadits Riwayat Buraidah, Jilid 3 hlm 412.

⁴² Muhammad Bin ‘Ali Bin Muhammad Bin ‘Abdillah as-Syaukāni, *Nailul Awthār*, (Mesir; Dār al-hadits, cetakan pertama, th. 1413H), Jilid 8 hlm 303.

⁴³ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah*, hlm 56.

⁴⁴ *Ibid.*



Point-point yang disebutkan di atas merupakan landasan hukum dan pokok dari pembahasan ini, landasan hukum yang kuat dan jelas untuk dapat membahas permasalahan kepemimpinan, karena landasan tersebut diambil dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang shahih serta Atsar dari sahabat, sehingga dari landasan hukum tersebut pembahasan ini akan dikaji dari berbagai sisi seperti yang sudah disebutkan di atas.

Kriteria Dan Sifat Seorang Pemimpin.

Secara umum setidaknya ada beberapa kriteria dan sifat yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang pemimpin akan dipandang dan dihormati kepemimpinannya jika memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

1. Kuat Dan Professional.

Seorang pemimpin haruslah memiliki kekuatan, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata kuat memiliki arti banyak tenaga, mampu mengangkat, tidak mudah patah dan rusak, sedangkan dalam Islam orang yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah⁴⁵. Orang yang memiliki kekuatan serta professional dalam bekerja akan disegani oleh bawahannya, orang-orang akan tunduk kepadanya sehingga mudah untuk diarahkan, kriteria ini disebutkan di dalam al-Qur'an, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 247:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.

Artinya: “Nabi mereka berkata: Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”.

Maksud dari ayat ini adalah, Allah *subhānahu wata'ala* mengangkat thāluth sebagai pemimpin bagi Bani israil, lalu kemudian Allah menjelaskan melalui lisan

⁴⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih.*, jilid 5 hlm 2267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nabi daud mengenai alasan pengangkatan thālūt menjadi pemimpin, yaitu dikarenakan Allah telah memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan kelebihan fisik, kelebihan ilmu merupakan harta berharganya manusia, sedangkan kelebihan fisik adalah yang akan membantunya dalam berperang dan menyusun strategi ketika bertemu musuh⁴⁶, sehingga dia pantas untuk menjadi pemimpin, sebab orang yang memiliki kelebihan fisik pasti akan kuat, dan orang yang memiliki kelebihan ilmu pasti akan bijak dan professional dalam bekerja dan bertindak, karena pekerjaannya dilandasi oleh ilmu.

2. Amanah.

Amanah secara bahasa adalah janji, atau sesuatu yang dipercayakan seseorang, sedangkan amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan) berasal dari bahasa arab dalam bentuk mashdar, yaitu *amina – amānatan*, yang memiliki arti jujur dan dapat dipercaya. Amanah merupakan seluruh perkara yang dipercayakan oleh seorang insan kepadanya dan diperintahkan untuk menjaganya⁴⁷, seorang pemimpin yang amanah akan dicintai oleh rakyatnya dan dipercayai, kriteria ini ada dalam al-Qur'an, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam surat an-Naml ayat 39:

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ.

Artinya: “Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya”.

⁴⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshāri Al-Qurthubi, *Tafsir al-Jāmi’ Li Ahkāmī al-Qur’an - Tafsir al-Qurthubi*, (al-Qāhirah; Dār al-kutub al-mishriyah, cetakan kedua, th.1384H), Jilid 3 hlm 246.

⁴⁷ Abdurrahman Bin Nāshir Bin ‘Abdillah as-Sa’di, *Taysir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsiri Kalami al-Mannan – Tafsir as-Sa’di*, (Muassasah ar-risalah, cetakan pertama, th. 1420H), hlm 183.



Maksud dari ayat ini adalah kuat dalam menanggung beban serta amanah terhadap perhiasan-perhiasan yang ada di dalam dalam singgasana ratu bisqis⁴⁸, pada ayat ini Ifrit dari kalangan jin mengetahui bahwa sifat amanah adalah sifat yang sangat dibutuhkan dikala mendapat sebuah jabatan dan kepercayaan, sehingga dengan sifat amanah itulah Ifrit hendak mengelabui nabi Sulaiman agar memberikan kepercayaan memindahkan singgasana ratu bilqis tersebut kepadanya.

3. Adil.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, sedangkan dalam Islam seseorang yang adil adalah seseorang yang meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil dalam berhukum menurut Islam adalah menegakkan syari'at Allah yang dibawa melalui lisan nabinya (Muhammad ﷺ)⁴⁹.

Pemimpin yang adil akan disanjung oleh rakyatnya, akan mendapatkan loyalitas dari rakyatnya, sehingga sang pemimpin mendapat tempat di dalam hati rakyatnya, begitu pula sebaliknya, pemimpin yang zalim akan dibenci dan dimusuhi oleh rakyatnya, Adil ini disebutkan Allah di dalam al-Qur'an, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

Artinya: “Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

⁴⁸ Abu al-Fidā Ismāil Bin ‘Umar Bin Katsīr al-Qurasyi, *Tafsir*, Jilid 6 hlm 173.

⁴⁹ Abdurrahman Bin Nāshir Bin ‘Abdillah as-Sa’di, *Taysīr*, hlm 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat ini adalah, bahwasanya seorang pemimpin diwajibkan untuk menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya, dan mencegah kezhaliman, dan berupaya untuk menegakkan keadilan dalam hukum-hukumnya, dan bukan hanya pemimpin saja namun juga termasuk di dalamnya selain pemimpin yaitu seluruh kaum muslimin⁵⁰.

4. Musyawarah.

Musyawarah berasal dari bahasa arab yaitu *syāwara*, yang berarti berunding atau berembuk untuk memutuskan suatu perkara, di Indonesia kata musyawarah dikenal dengan sebutan “*syuro*”, musyawarah merupakan suatu upaya yang dilakukan secara bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan, saat ini musyawarah sering dikait-kaitkan dengan dunia politik dan demokrasi.

Pemimpin yang selalu bermusyawarah untuk memutuskan sebuah perkara atau untuk mencari jalan keluar dari permasalahan, dia akan lebih dekat dengan kebenaran, dan jauh dari kezholiman, karena di dalam musyawarah terdapat banyak ide serta nasehat yang dapat menjadi pelajaran baginya. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kita untuk bermusyawarah, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.

Artinya: “Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.

Maksudnya adalah, bahwasanya pada ayat ini Allah subhānahu wata'ala memerintahkan nabinya (Muhammad ﷺ) untuk mema'afkan kaumnya dan

⁵⁰ Muhammad Bin'Aliy Bin Muhammad Bin 'Abdillah al-Syaukāni, *Fathul Qadīr*, (Damaskus; Dār ibn katsir, cetakan pertama, th. 1414H), Jilid 1 hlm 555.



memintakan ma'af untuk mereka, dan menjalin musyawarah bersama mereka dalam sebuah perkara, yaitu bermusyawarah dalam perkara-perkara yang dibutuhkan musyawarah di dalamnya, karena dalam bermusyawarah terdapat faedah-faedah untuk kemashlahatan agama dan dunia, yang diantaranya adalah bahwa dalam musyawarah masing-masing yang hadir dapat mengeluarkan keluh kesahnya dan dapat menghapus noda-noda yang terpendam di dalam hati⁵¹.

5. Tegas Dan Lembut.

Tegas adalah sikap yang kokoh dan konsisten serta tidak bimbang, sikap tegas adalah sebuah sikap yang sangat dibutuhkan ketika hendak menyatakan suatu pendapat, orang yang tegas seringkali dikaitkan dengan orang yang keras atau temperamental, padahal tegas dan keras merupakan dua sifat yang berbeda, tegas bukan berarti keras, tegas adalah sikap yang diambil setelah adanya pertimbangan yang matang, sedangkan sifat keras atau temperamental adalah sikap emosi yang keluar ketika ada rasa tidak suka dan tanpa ada pertimbangan.

Kemudian sifat lembut adalah salah satu sifat orang yang penyayang, sifat lembut adalah lawan dari sifat keras, sifat lembut adalah juga sifat nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, permasalahan yang sulit akan mudah diselesaikan dengan kelembutan hati, namun lembut bukan berarti lemah, sehingga sifat lembut haruslah berdampingan dengan sifat tegas, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam surat al-Fath ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

Artinya: “Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka”.

⁵¹ Abdurrahman Bin Nāshir Bin 'Abdillah as-Sa'di, *Taysīr*, hlm 154.



Maksud dari ayat ini adalah, Allah subhānahu wata'ala dalam ayatnya ini

menjelas sifat kepemimpinan nabi Muhammad ﷺ, yaitu keras terhadap musuhnya, seperti singa dalam menjaga kekuasaannya, dan lembut kepada sesamanya, dan saling berkasih sayang sebagian atas sebagian yang lainnya⁵².

Sifat keras dan lembut ini mestilah dimiliki oleh seorang pemimpin, agar yang dipimpinnya tidak memandangnya lemah dan tidak pula memandangnya sebagai pemimpin yang bertindak sewenang-wenang, karena keras dan lembutnya selalu berdampingan.

Kriteria-kriteria di atas merupakan landasan berfikir kita, bahwa setiap pemimpin yang terpilih mestilah memiliki kriteria-kriteria tersebut agar tercipta sebuah tata negara yang maju dan rakyat yang makmur beriman dan bahagia, karena seorang pemimpin sejatinya adalah mereka yang sanggup menjalankan kepemimpinan dengan sebagaimana mestinya.

D. Peradaban Wanita

Dalam sejarah Islam, wanita adalah sosok makhluk yang sangat dimuliakan, Islam memberikan perhatian yang amat besar dan kemuliaan yang amat tinggi kepada wanita, bahkan agama Islam itu sendiri datang untuk memuliakan wanita yang dimana sebelum datangnya Islam wanita merupakan makhluk yang sangat rendah dan dihinaan, dan ini dapat dibuktikan dengan membaca sejarah.

1. Sebelum Datangnya Islam

Sebelum datangnya Islam, manusia hidup dalam kegelapan, kebodohan, dan penuh dengan penindasan, yang kuat menidas yang lemah, dan yang kaya menindas yang miskin, laki-laki memandang wanita dengan pandangan yang

⁵² Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Bin Muhammad Bin al-Farrā' al-Baghawi, *Ma'ālim at-Tanzīl Fi Tafsīr al-Qur'an - Tafsīr al-Baghawi*, (Beirut; ihyā al-turots, cetakan pertama, th.1420H), Jilid 7 hlm 323.



rendah dan hina, berikut ini adalah diantara bentuk pandangan buruk laki-laki terhadap wanita sebelum datangnya Islam:

- 1) Laki-laki memandang bahwa pendapat wanita adalah pendapat yang lemah, dan bahwasanya pendapat wanita berada sangat jauh dibawah pendapat laki-laki, hal ini tergambar ketika ingin memutuskan sebuah hukum dalam sebuah musyawarah, yang menjadi timbangan dan patokan adalah pendapat laki-laki, sedangkan pendapat wanita tidak akan di dengarkan, oleh karenanya bangsa arab jahiliyah dahulu memandang bahwa diantara bentuk kebodohan adalah mengambil pendapat wanita, dan kebiasaan ini menjadi pepatah dalam keseharian mereka, yang mana ketika ada pendapat yang lemah dan merugikan mereka akan berkata “dasar, pendapat wanita!”⁵³.
- 2) Wanita pada masa jahiliyah (sebelum datangnya Islam) apabila ditinggal mati oleh suaminya maka dia harus menjauh dari setiap bentuk kenikmatan hidup, mempersulit kehidupannya, tidak boleh berhias, tidak boleh membersihkan badan, tidak pula boleh memotong kuku, harus memakai pakaian yang terburuk, dan harus mengasingkan dirinya ke rumah yang kecil dan tua, dia harus berdiam diri di dalam rumah tersebut selama satu tahun, tidak boleh keluar kecuali setelah lewat dari satu tahun, sehingga ketika dia keluar dari rumah tersebut dia keluar dalam keadaan yang terburuk, lebih buruk dari keadaannya sebelum ditinggal oleh suaminya⁵⁴.
- 3) Wanita tidak boleh mendapatkan warisan kecuali bagi wanita yang membawa senjata dan menaiki kuda untuk berperang, adapun wanita yang tidak bisa memegang senjata dan menaiki kuda maka dikatakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Nawad ‘Ali, *al-Mufasshal Fi Tarikh al-‘Arab Qabla al-Islam*, (Dār as-Sāqiy, cetakan ke 4, th. 1422H), Jilid 8 hlm 209.

⁵⁴ Anoname, *Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyah*, Universitas Islam Madinah al-munawwaroh, episode 31, hlm 37.

wanita yang lemah dan tidak sempurna sehingga tidak bisa mendapatkan harta warisan.

- 4) Wanita bisa di kuburkan hidup-hidup, yaitu ketika melahirkan seorang anak perempuan, melahirkan seorang anak perempuan adalah aib pada masa itu, seolah-olah bencana dan musibah akan mendapati mereka, para wanita sangat malu apabila mereka melahirkan anak perempuan, tidak sedikit dari mereka yang menguburkan anak perempuannya agar terhindar dari aib dan bencana, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، يُمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Artinya: “Dan apabila mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu”.

- 5) Wanita pada masa jahiliyah, apabila suami sang wanita telah meninggal, para laki-laki akan berlomba-lomba untuk mendapatkan wanita tersebut, siapa yang pertama kali menyampaikan keinginannya maka dialah yang berhak mendapatkan wanita tersebut, sang laki-laki berhak menikahnya dan bersenang-senang dengannya, atau menjualnya, atau berbuat apapun yang dia senangi dari wanita tersebut, dan wanita dianggap seperti kesenangan yang diwariskan.
- 6) Wanita menurut bangsa yunani lama adalah seperti pohon yang beracun, kotor, dan dapat diperjual belikan seperti barang, dan menurut bangsa romawi wanita adalah seperti jasad tanpa ruh, di zaman romawi diantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bentuk azab kepada wanita adalah disiram dengan minyak panas atau diseret dengan kuda hingga mati.

- 7) Masyarakat pada masa jahiliyah (sebelum Islam datang) memandang bahwa setiap laki-laki bisa mempraktekkan poligami bebas tanpa batas⁵⁵, seorang laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak apapun yang dia mau.

Dari pemaparan di atas, sangat tampak bahwa wanita sebelum datangnya Islam merupakan makhluk yang sangat dihinakan, dimulai semenjak ia dilahirkan, yang mana bayi perempuan dianggap akan membawa kesialan dalam sebuah keluarga, keluarganya akan menanggung malu dan bahkan rela untuk menguburkan bayi perempuan tersebut hidup-hidup.

Kemudian ketika menginjak usia dewasa, wanita dapat diperlakukan oleh laki-laki dengan sekehendaknya, dapat diperjual belikan layaknya barang atau binatang, dapat dinikahi sebanyak apapun yang dikehendakai, dan bahkan ketika suaminya meninggal pun tidak ada jatah warisan untuk wanita, alahkah buruknya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebelum datangnya Islam.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang pada masa jahiliyah menjadikan seluruh jatah waris untuk kalangan laki-laki, adapun perempuan tidak mendapatkan jatah sama sekali⁵⁶.

2. Setelah Datangnya Islam

Islam adalah agama yang mulia, Islam datang dengan tujuan diantara adalah untuk memuliakan wanita dan meninggikan derajatnya, bagaimana tidak, Rasulullah sendiri diantara wasiatnya sebelum wafat adalah agar mempergauli wanita dengan baik, sungguh sebelum kedatangan Islam wanita dikenal dengan

⁵⁵ Bakr Rahmatullah, *Makanah al-Mar'ah Wa Wāqi'uha Qabla al-Islam*, Jurnal al-Muktamar al-Duwali al-Awwal li al-Sirah al-Nabawiyah, Januari 2013, hlm 14.

⁵⁶ Abu al-Fida' Ismail Bin 'Umar Bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir*, jilid 3 hlm 27.

kelemahannya dan kehinaanya di mata masyarakat, lalu Islam datang untuk meninggikan kedudukannya, diantara bukti dan tanda bahwa Islam memuliakan wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Islam mewasiatkan setiap laki-laki agar mempergauli wanita dengan baik, dan mengharamkan meperlakukan wanita dengan keji, sebagaimana firman Allah *subhānahu wata'ala* dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثَ النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut”.

- 2) Islam mewajibkan setiap suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun sang istri berasal dari kalangan yang kaya raya dan memiliki harta yang banyak, nafkahnya haruslah dari harta suaminya, bahkan suami bisa dipaksa untuk menceraikan istrinya apabila dia tidak sanggup untuk menafkahnya.
- 3) Dalam Islam wanita diperbolehkan bekerja diluar rumah, dengan syarat pekerjaan tersebut sesuai dengan kondisinya, wanita tidak boleh bekerja dengan pekerjaan yang berat seperti yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga dalam hal ini Islam telah memuliakannya dan menjaga kesehatannya, dalam sejarah Islam tercatat sejumlah wanita yang bekerja, seperti Rafidah al-Aslamiyah yang bekerja untuk mengobati kaum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslimin yang terluka di masjid Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, begitu pula Zainab yang menjadi dokter dan mengobati Bani Aud⁵⁷.

- 4) Wanita diberi kebebasan dalam memilih suaminya, tidak boleh bagi siapapun memaksanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya⁵⁸, dan ini pendapat mayoritas ulama termasuk pendapat Imam Syafi'i *rahimahullah*.
- 5) Islam menjadikan mendidik anak dengan baik sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga, dan ini diantaranya adalah tugas seorang ibu / wanita, terdapat banyak sekali dalil dari berbagai riwayat yang mengatakan bahwa mendidik anak dengan cara yang baik adalah diantara sebab yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga, seperti sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَّرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطَعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵⁹.

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki 3 orang anak perempuan lalu dia bersabar dalam mengasuh mereka, lalu memberikan mereka makan, memberikan mereka minum, memberikan mereka pakaian dari jerih payahnya, maka niscaya hal tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka baginya pada hari kiamat kelak”.

E. Wanita Dan Kejayaan Islam

Sejarah kejayaan Islam juga tak luput dari andil dan keikutsertaan wanita, tercatat dalam sejarah ada banyak wanita yang turut ikut andil dalam kejayaan Islam, dengan masing-masing caranya, ada yang ikut terjun langsung ke dalam peperangan, ada yang

⁵⁷ Swad 'Ali, *al-Mufassshal*, Jilid 8 hlm 211.

⁵⁸ Abdullah al-Jilāliy, *Durūs Li al-Syaikh 'Abdullah al-Jilāliy*, hlm 4.

⁵⁹ Abu 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Mājah, *Sunan*, Hadits nomor 3669, Hadits Riwayat 'uqbah

bin 'amir.



bertugas sebagai dokter, sebagai tukang masak, ada yang dirumah mempersiapkan segala yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya, dan ada yang fokus belajar untuk memperdalam keilmuannya, dan lain-lain.

Wanita dikenal sebagai makhluk yang penyayang, lemah lembut menjadi sifat yang sangat lengket dengan dirinya, oleh karenanya tak jarang seorang anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya, namun dalam sejarah kejayaan Islam terdapat beberapa tokoh wanita yang dikenal dengan semangatnya yang membara untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang dan berjihad *fi sabilillah*, membantu Rasulullah untuk tetap kokoh dalam mendakwahkan agama Islam, diantara tokoh wanita yang terkenal dan banyak berpengaruh dalam sejarah kejayaan Islam tersebut adalah:

1. Khadijah Binti Khuwailid

Namanya adalah Khadijah Bintu Khuwailid Bin Asad Bin ‘Abdul ‘Uzza Bin Qushay al-Qurasyiah al-Asadiyah⁶⁰, ibunya bernama Fātimah Bintu Zāidah al-‘Amiriyah, diberi gelar dengan Ummu al-Qasim, dia adalah istri pertama nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*, dia juga adalah yang pertama kali beriman mempercayai kenabian ketika wahyu pertama turun kepada nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*, ketika itu Khadijah membawa berita itu kepada pamannya Waraqah Bin Naufal, lalu pamannya tersebut memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah⁶¹.

Khadijah *radhiallahu ‘anha* lahir di Makkah tahun 68 sebelum hijriah, Khadijah lebih tua 15 tahun dari nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, kahdijah besar dari sebuah keluarga yang memiliki kekayaan dan kedudukan, oleh karenanya dia menjadi wanita yang di hormati dan di muliakan oleh kalangan quraisy pada masa

⁶⁰ Ahmad Bin Hajar al-‘Asqalāniy, *al-Ishobah Fi Tamyizi as-Shahabah*, (Beirut: daar al-kutub al-‘ilmiyah, cetakan pertama, th.1415H), jilid 8 hlm 99.

⁶¹ Abu Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaimaz Bin Abdullah Adz-Dzahabi, *Siyar al-A‘lām al-Nubala*, (Beirut: muassasah ar-risalah, cetakan kedua, th.1982), jilid 2 hlm 109 – 111.



itu, kekayaan dan ketenarannya sangat dikenal sampai ke pelosok arab, setiap tahun Khadijah mengirim para laki-laki untuk membawa dan menjualkan dagangannya ke negeri syam, dan Khadijah sangat teliti dan ketat dalam memilih siapa yang akan membawa barang dagangannya.

Khadijah selalu menjadi penenang bagi Rasulullah, selalu membantu Rasulullah dalam dakwahnya, suatu ketika Rasulullah berangkat menuju ke gua hira, lalu jibril turun atas perintah dan izin dari Allah *subhaanahu wata'ala* untuk menyampaikan wahyu kepada nabi Muhammad, dan kejadian itu adalah kejadian yang sangat menegangkan bagi nabi, bagaimana tidak, nabi pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan takut dan menggigil setelah turunnya wahyu tersebut, lalu Khadijah yang menenangkan dan meneguhkan Rasulullah, wahyu tersebut adalah surat al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang telah menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah demi tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Khadijah selalu kebersamai Rasulullah dalam setiap keadaan, disebutkan dalam sebuah kisah bahwa kaum kafir quraisy mengepung kaum muslimin dan Bani hasyim seluruhnya selama 3 tahun, mereka memboikot makanan dan minuman dari luar, mereka melarang orang-orang untuk melakukan jual beli dengan kaum muslimin yang sedang di kepung, dan juga melarang pernikahan dengan mereka, mereka menulis tentang hal itu di sepucuk surat lalu menggantungnya di ka'bah, sehingga kaum muslimin saat sangat merasa tersiksa, sampai-sampai kaum muslimin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan dedaunan pohon karena sangat laparnya, tidak ada yang terdengar kala itu selain hanya suara tangisan anak-anak kecil yang kelaparan⁶².

Tidak ada makanan yang sampai kepada kaum muslimin kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, diantara yang menyelundupkan makanan tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada kaum muslimin adalah Hakim Bin Hizam Bin Khuwailid, anak dari saudara laki-laki sayyidah Khadijah *radhiallahu 'anha*, suatu ketika abu jahal memergoki hakim bin hizam ini sedang membawa makanan, akan tetapi hakim bin hizam selamat karena ditolong oleh abu al-bukhtariy, abu al-bukhtariy berkata kepada abu jahal: “sesungguhnya makanan ini dia bawa untuk bibinya”, lalu abu al-bukhtariy mengirim makanan tersebut kepada bibinya, abu al-bukhtariy juga merupakan orang yang membawa makanan secara diam-diam untuk kaum muslimin yang sedang di boikot dan di kepung⁶³.

Pada situasi genting seperti ini sayyidah Khadijah *radhiallahu 'anha* selalu membersamai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* beserta kaum muslimin lainnya yang sedang di boikot oleh kaum kafir quraisy, Khadijah menemani Rasulullah dengan penuh keridhoan dan mengharap pahala dari Allah, sehingga Rasulullah tetap teguh dalam menegakkan agama Allah, Khadijah terus membersamai Rasulullah hingga akhir hayatnya *radhiallahu 'anha*⁶⁴.

Khadijah *radhiallahu 'anha* adalah wanita yang kaya raya dan memiliki banyak harta, Khadijah menginfakkan hartanya untuk membantu nabi dan umat Islam, dalam sebuah hadits riwayat Aisyah *radhiallahu 'anha* Rasulullah pernah berkata tentang Khadijah:

⁶² Muhammad Bin Abdul Wahhāb Bin Sulaiman at-Tamīmiy, *Mukhtasar Sīrah al-Rasūl ShallAllahu 'Alaihi Wasallam*, (Wizārah syu'ūn al-Islamiyah wal awqāf, cetakan pertama, th.1418H), Hlm 96.

⁶³ Abu Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaimaz Bin Abdullah Adz-Dzahabi, *Siyar*, Jilid 1, Hlm 256.

⁶⁴ Amin Bin Abdillah al-Syaqāwi, *al-Durar al-Muntaqāh Min al-Kalimāt al-Mulaqqāh*, (cetakan pertama, th.1416), Jilid 6 hlm 114.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَتَتْهُ عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ، قَالَتْ: فَغَرِثُ يَوْمًا، فَعُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذَكُرُهَا حَمْرَاءَ الشُّدْقِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنْتَ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَاسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ⁶⁵.

Artinya: “Dari Aisyah radhiAllahu ‘anha dia berkata: adalah Rasulullah ketika mengingat Khadijah dia (Rasulullah) memujinya (Khadijah) dan memperindah pujiannya terhadap Khadijah, lalu Aisyah berkata: aku cemburu pada suatu hari, maka aku (Aisyah) berkata: engkau sering menyebutnya namun dia tidak bermuka merah. sungguh Allah telah menggantikannya untukmu dengan yang lebih baik darinya, lalu Rasulullah berkata: Allah tidak menggantikannya untuknya dengan yang lebih baik, sungguh dia (Khadijah) telah beriman kepadaku ketika para manusia kufur kepadaku, dan dia mempercayaku ketika para manusia mendustaiku, dan dia (Khadijah) telah menolongku dengan hartanya ketika banyak manusia yang berpaling dariku”.

Allah subhanahu wa ta’ala juga menyebutkannya dalam firmanNya pada surat

al-duha:

(وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) أَيْ: أَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِيجَةَ.

Artinya: “Dan dia (Allah) mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia (Allah) memberikan kecukupan”. Maksudnya adalah: “kami cukupkan kamu dengan harta Khadijah”.

Terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah, di antara bentuk keutamaan Khadijah *radhiAllahu ‘anha* adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dinukilkan dalam banyak riwayat:

1. Allah subhaanahu wata’ala mengirimkan salam untuknya melalui malaikat jibril dan memberikan kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga.

⁶⁵ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Muassasah ar-risalah, cetakan pertama, th. 1421H), Hadits Nomor 24864, Hadits Riwayat Aisyah, Jilid 41 hlm 356.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِئِيَّ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبُ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ⁶⁶.

Artinya: “Dari abu hurairah *radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata: malaikat jibril datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* lalu dia berkata: wahai Rasulullah, Khadijah ini sungguh telah datang kepadamu dengan membawa bejana yang terdapat lauk paku, atau makanan, atau minuman, maka apabila dia datang kepadamu ucapkanlah kepadanya salam dari Rabbnya dan dariku, dan berilah dia kabar gembira dengan rumah di dalam surga yang terbuat dari emas dan perak, padanya tidak ada kebisingan dan kesusahan”. (HR. Bukhari)

2. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* sering menyebut-nyebut Khadijah setelah Khadijah wafat, sampai-sampai Ummul mukminin Aisyah *radhiallahu ‘anha* cemburu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غَرِثُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غَرِثُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا دَبَحَ الشَّاهُ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعُثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِفْرَاءً إِلَّا خَدِيجَةَ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ⁶⁷.

Artinya: “Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, dia berkata: aku tidak cemburu pada seorangpun dari istri-istri nabi, dan aku tidak cemburu pada Khadijah, dan akupun tidak melihatnya, akan tetapi nabi sering menyebut-nyebut namanya, dan bahkan nabi menyembelih seekor domba lalu memotongnya beberapa bagian, kemudian nabi membagi-baginya sebagai sedekah atas nama Khadijah, aku pun berkata kepada Rasulullah: “seolah-olah tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah”, lalu nabi menjawab: sesungguhnya dia (Khadijah) dahulu begini dan begini, dan aku memiliki keturunan darinya”. (HR. Bukhari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughīrah al-Bukhāri, *Shahih*, Hadits Nomor 3607, Hadits Riwayat Abi Hurairah, Jilid 3 hlm 1389.

⁶⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughīrah al-Bukhāri, *Shahih*, Hadits Nomor 3607, Hadits Riwayat Aisyah, Jilid 3 hlm 1389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Aisyah Binti Abu Bakar

Nama lengkapnya adalah Aisyah Binti ‘Abdillah Bin Abi Quhafah Bin ‘Utsman Bin ‘Amir Bin Ka’ab Bin Kinanah, dia adalah istri Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* serta putri dari khalifah yang kedua yaitu abu bakar *al-shiddiq*, ibunya adalah Ummu Ruman Binti ‘Amir al-Kinanah⁷⁰.

3. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak menikah dengan wanita lain semasa hidup Khadijah *radhiallahu ‘anha*, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.⁶⁸

Artinya: “Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, beliau berkata: nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak menikah selama bersama dengan Khadijah sampai dia (Khadijah) meninggal”. (HR. Muslim)

4. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengabarkan bahwa Khadijah *radhiallahu ‘anha* adalah wanita terbaik diantara umat.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةَ.⁶⁹

Artinya: “Dari ali bin abi thalib *radhiallahu ‘anhu*, dia berkata: nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: sebaik-baik wanitanya adalah Maryam, sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah”. (HR. Bukhari)

⁶⁸ Abu al-Husein Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisābūri, *Shahih Muslim*, (Beirut; Dār ihyā’ al-turāts, th. 1374H), Hadits Nomor 2436, Hadits Riwayat Aisyah, Jilid 4 hlm 1889.

⁶⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughhīrah al-Bukhāri, *Shahih*, Hadits Nomor 3604, Hadits Riwayat Ali Bin Ai Thālib, Jilid 3 hlm 1388.

⁷⁰ Masin al-Khalifah al-Thib al-Mahjub, *Ijlā’ al-Haqiqah Fi Sirah ‘Aisyah al-Shiddiq*, (KSU; Durar al-sunniyah, cetakan pertama, th.1432H) hlm 17.



Aisyah *radhiallahu 'anha* ikut hijrah bersama ayahnya, lalu Rasulullah

menikahi Aisyah sebelum beliau hijrah ke al-Madinah al-munawwaroh dan setelah Khadijah binti Khuwailid wafat, Rasulullah memberi Aisyah gelar dengan Ummu Adillah, nisbat kepada anak saudarinya (keponakan) yaitu Abdullah Bin Zubair *radhiallahu 'anhu*⁷¹, gelar tersebut diberikan Rasulullah kepada Aisyah tatkala Aisyah mendatangi Rasulullah dan meminta agar diberi gelar seperti istri-istri nabi yang lainnya, sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat Aisyah:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي هُنَّ كَنَى، قَالَ: فَكَتَبْتَنِي بِأَيْتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - يَعْنِي ابْنَ أُخْتَيْهَا -⁷².

Artinya: “Dari urwah dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, dia berkata: wahai Rasulullah, seluruh maduku (istri-istri nabi) memiliki gelar, lalu Rasulullah menjawab: maka ambillah gelar dengan anakmu Abdullah bin Zubair – yaitu anak saudarinya-”.

Aisyah *radhiallahu 'anha* lahir di Makkah 5 tahun setelah kenabian, usianya 8 tahun lebih muda dari Fatimah, Aisyah di didik oleh ayah dan ibunya yang telah masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah, sehingga Aisyah dikenal dengan adab dan akhlaknya yang mulia.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi waallam* menikahi sayyidah Aisyah *radhiallahu 'anha* 12 bulan sebelum hijrah, yaitu pada bulan *syawwal*, ketika itu Aisyah berumur 6 tahun, akan tetapi Rasulullah tinggal satu atap bersama dengan Aisyah pada tahun ke 2 hijriyah yang pada waktu itu Aisyah telah berumur 9 tahun, Aisyah *radhiallahu 'anha* berkata:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ⁷³.

⁷¹ Syahatah Muhammad Shaqr, *Ummuna 'Aisyah Habibatun Nabiyyina*, (Iskandariyah: dār al-khulafa' al-rasyidin) hlm 13.

⁷² Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad*, Hadits Nomor 26242, Hadits Riwayat Aisyah, Jilid 43 hlm 291.



Artinya: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menikahiku ketika aku berumur 6 tahun, dan Rasulullah tinggal bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun”.

Aisyah *radhiallahu ‘anha* memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi, khususnya dalam ranah periwayatan hadits, Aisyah dikenal dengan kecerdasannya, cepat dalam memahami sesuatu, ilmunya tidak hanya sebatas kalimat dan kata-kata saja, namun juga tampak dalam kesehariannya, Imam abu musa al-asy’ari pernah berkata tentang Aisyah *radhiallahu ‘anha*:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا⁷⁴.

Artinya: “Dari abu musa al-asy’ari *radhiallahu ‘anhu*, bahwasanya dia berkata: tidaklah ada satu hadits pun yang kami para sahabat ragu padanya, lalu kami menanyakan hadits tersebut kepada Aisyah *radhiallahu ‘anha* melainkan kami dapati pada diri Aisyah ilmu tentangnya”.

Bahkan terdapat sebuah musnad yang dihimpun di dalamnya hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiallahu ‘anha*, jumlahnya mencapai 2210 hadits, yang disepakati oleh bukhari dan muslim (*muttafaq ‘alaihi*) berjumlah 174 hadits, dari al-bukhari sendiri berjumlah 54 hadits, dan dari Imam muslim sendiri berjumlah 60 hadits⁷⁵, Aisyah menjadi rujukan yang kuat bagi kaum muslimin ketika mendapati persoalan dalam agama, baik dalam persoalan al-Qur’an, hadits, fiqih, maupun faraidh, kaum muslimin mendapati jawaban yang meyakinkan dan kuat terhadap persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada Aisyah *radhiallahu ‘anha*.

⁷³ Abu al-Husein Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisābūri, *Shahih*, Hadits Nomor 1422, Hadits Riwayat Aisyah, Jilid 2 hlm 1038.

⁷⁴ Muhammad Bin ‘Abdullah al-Khatīb at-Tibrīzi, *Misykāh al-Mashābih*, (Beirut; al-Maktab al-Islamiy, cetakan ke 3, th. 1985M), Hadits Nomor 6194, Hadits Riwayat Abi Mūsa al-‘Asy’ariy, Jilid 3 hlm 1746.

⁷⁵ Yahatah Muhammad Shaqr, *Ummunā Aisyah Habibatu Nabiyyinā*, (Iskandariyah Mesir: Dār al-fath al-Islamiy), hlm 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah sangat mencintai Aisyah *radhiallahu ‘anha*, diantara buktinya adalah nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* wafat di pangkuannya dan dikuburkan di rumahnya. Suatu ketika Rasulullah meminta siwak kepada Aisyah *radhiallahu ‘anha*, siwak tersebut masih berbentuk batang dan keras, lalu Aisyah menggigit siwak tersebut hingga lembut dan kemudian meletakkannya ke mulut Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, diantara bukti cinta Rasulullah juga adalah ketika Rasulullah sakit, Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya agar mengizinkannya untuk tinggal di rumah Aisyah selama sakitnya, dan para istri Rasulullah mengizinkannya⁷⁶, ini semua menandakan bahwa Aisyah menempati tempat yang tinggi di hati Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah yang pada saat itu berumur 18 tahun.

Aisyah *radhiallahu ‘anha* wafat di Madinah al-munawwaroh, yaitu pada malam selasa tanggal 17 ramadhan tahun ke 58 hijriyah⁷⁷, yang berarti Aisyah hidup selama 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, Aisyah berwasiat agar jenazahnya dikuburkan pada malam hari, di shalatkan oleh abu harrarah *radhiallahu ‘anhu*, dan dikuburkan di perkuburan baqi’, beliau *radhiallahu ‘anha* meninggal pada masa kepemimpinan mu’awiyah bin abi sufyan⁷⁸.

3. Nusaibah Binti Ka’ab

Dia adalah Nusaibah Binti Ka’ab Bin ‘Amr Bin ‘Auf Bin Mabdzul Bin ‘Amr Bin Ghinam Bin Mazin Bin al-Najjar⁷⁹, dari kabilah khazraj al-māziniyah, seorang

⁷⁶ *Ibid*, hlm 22.

⁷⁷ Al-Hasin al-Khalifah at-Thīb al-Mahjub, *Ijlā’ al-Haqīqah Fi Sirah Aisyah al-Shiddiq*, (Arab Saudi; Muassasah al-durar as-sunniyah, cetakan pertama, th. 1432H), hlm 45.

⁷⁸ Musa Bin Rāsyid al-‘Azimiy, *al-Lu’lu’ al-Maknun Fi Sirah al-Nabiy al-Makmun*, (Kuwait; al-maktabah al-amiriyah, cetakan pertama, th.1432H), hlm 150.

⁷⁹ Muhammad Bin Sa’ad Bin Manī’ al-Hāsyimi, *at-Thabaqāt al-Kubro*, (Beirut; Dār al-kutub al-‘ilmiyah, cetakan pertama, th. 1410H), jilid 8 hlm 412.



shahabiyah yang terkenal, sebagian ahli sejarah menamainya dengan Nasībah, yaitu menjadikan harakat nun nya *fathah*, *kunyah* (gelar) nya adalah Ummu Umārah.

Nusaibah Ummu Umārah adalah seorang anshor khazrajyah dari *Bani* (kabilah) al-Najjar, Bani al-Najjar dahulunya adalah yang menempati Madinah al-Munawwaroh, bersampingan dengan Bani al-‘Aus.

Terdapat banyak hadits yang bercerita tentang keutamaan Bani al-Najjar yang menjadi kabilahnya Ummu umarah ini, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam bukhari, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارَ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارَ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ⁸⁰.

Artinya: “Dari abu humaid, dari nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya rumah terbaik di kalangan anshor adalah rumahnya Bani al-Najjar, kemudian ‘Abdu al-Asyhal, kemudian rumah Bani Hārits, kemudian Bani Sa’idah, dan setiap rumah dari kalangan anshor adalah baik”.

Berkata Ibnu Hajar *rahimahullah* pada kitabnya *fathul bāri* jilid ke 7 halaman 116:

وَبَنُو النَّجَّارِ هُمْ أَحْوَالُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ وَالِدَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مِنْهُمْ، وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَلَهُمْ مَرْيَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ⁸¹.

Artinya: “Dan Bani al-Najjar mereka adalah paman-paman kakek nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, karena ibu abdul mutthalib adalah dari mereka, dan pada merekalah Rasulullah tinggal tatkala datang ke Madinah, bagi mereka (Bani al-Najjar) terdapat keunggulan atas Bani yang lainnya”.

⁸⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughīrah al-Bukhāri, *Shahih*, Hadits Riwayat Abū Humaid, jilid 3 hlm 1380.

⁸¹ Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar al-‘Atsqalāniy, *Fathul Bāri*, (Beirut: dār al-ma’rifah, th. 1379H), jilid 7 hlm 116.



Nusaibah binti ka'ab lahir dari seorang ayah yang bernama Ka'ab bin 'amr 'auf bin mabdzul bin 'amr bin ghinam bin māzin bin al-Najjar⁸², dalam sejarah tidak disebutkan perihal kehidupan ayahnya ini, apakah meninggal di atas Islam ataukah jahiliyah.

Adapun ibunya adalah al-Rabbab binti abdillah bin habib bin zaid bin tsa'labah bin zaid mannāh bin habib bin 'abdu hāritsah bin malik bin ghadab bin jusym bin al-khazraj⁸³, sejarah jg tidak mencatat dengan jelas perihal ibunya ini, namun sebagaimana penulis *merājihkan* (menguatkan) pendapat yang mengatakan bahwa ibu Nusaibah adalah seorang muslimah, dan bahwasanya ibunya ikut dalam peperangan uhud dan mengobati luka anaknya yaitu Nusaibah akibat peperangan⁸⁴.

Adapaun saudaranya, yang pertama bernama Abdullah bin ka'ab al-māzini, Abdullah adalah saudara kandung Nusaibah⁸⁵, Abdullah bin ka'ab ikut dalam perang badr, pada hari itu Abdullah bin ka'ab bekerja pada nabi dalam urusan pembagian *ghanimah* (harta perang), abdullah mengkhususkan seperlima dari harta *ghanimah* tersebut untuk nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, Abdullah bin ka'ab juga ikut dalam peperangan uhud, perang khandak, dan peperangan lainnya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam⁸⁶.

Saudaranya yang kedua bernama Abdurrahman bin ka'ab, dia adalah saudara kandung Nusaibah, ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Abdurrahman adalah salah satu dari sahabat yang menangis karena tidak sanggup untuk menempuh perjalanan menuju perang tabuk disebabkan karena minimnya perbekalan dan

⁸² Abu 'Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaimaz Bin Abdullah Adz-Dzahabi, *Siyar*, jilid 2 hlm 278.

⁸³ Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī' al-Hāsyimi, *at-Thabaqāt*, jilid 3 hlm 518.

⁸⁴ Amaluddin Abu al-Faraj 'Abdurrahmān Bin 'Aliy Bin Muhammad al-Jauziy, *Shifatu al-Shafwah*, (al-Qāhirah: Dār al-hadits, th. 1421H), jilid 2 hlm 34.

⁸⁵ Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī' al-Hāsyimi, *at-Thabaqāt*, jilid 8 hlm 412.

⁸⁶ *Id*, jilid 3 hlm 518.



tunggangan, kejadian ini Allah abadikan dalam al-Qur'an⁸⁷, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surat at-taubah ayat 92:

وَلَا عَلَى الدِّينِ إِذَا مَا آتَاكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ.

Artinya: “Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu (Muhammad), agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata: aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut berperang)”.

Abdurrahman bin ka'ab *radhiallahu 'anh*u ikut serta dalam perang uhud, khandaq, dan beberapa peperangan setelahnya, Abdurrahman meninggal pada akhir khilafah umar bin khattab *radhiallahu 'anhuma*⁸⁸.

Nusaibah binti ka'ab masuk Islam di era awal kemunculan Islam, Nusaibah membai'at nabi dan turut serta bersama nabi dalam banyak peperangan, diantaranya perang uhud dan hudaibiyah, perang khaibar, hunain, dan yamamah, dalam berbagai rujukan hadits disebutkan bahwa Nusaibah mendapat kabar gembira dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan surga.

Suatu ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bercerita mengenai Nusaibah yang turut ikut andil melindungi Rasulullah dalam perang uhud, pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan kafir quraisy.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَتَحَدَّثُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ نُسَيْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: مَا أَلْتَفِعْتُ بَيْنَنَا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي.⁸⁹

Artinya: “Dari umar bin khattab *radhiallahu 'anh*u – beliau bercerita tentang Ummu umarah Nusaibah binti ka'ab -, aku mendengar Rasulullah *shallallahu*

⁸⁷ Abu Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaimaz Bin Abdullah Adz-Dzahabi, *Siyar*, jilid 2 hlm 278. Dan *Asad al-Ghābah*, jilid 3 hlm 320.

⁸⁸ Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar al-'Atsqalāniy, *al-Ishābah Fi Tamyiz al-Shahabah*, (Beirut: dār al-ilmiah, cetakan pertama, th.1415H), jilid 2 hlm 420.

⁸⁹ Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī' al-Hāsyimi, *at-Thabaqāt*, Jilid 8 hlm 288.

'alaihi wasallam bercerita mengenai perang uhud: tidaklah aku melihat ke kanan dan kiri melainkan aku melihatnya (Nusaibah) gigih berperang untuk melindungiku”.

Adapun perihal mendapatkan kabar gembira dengan surga, nabi Muhammad pernah mendo'akannya dan keluarganya agar menjadi penghuni surga, disebabkan karena keikutsertaan mereka dalam peperangan pada masa Rasulullah, Nusaibah meminta dari Rasulullah untuk di do'akan agar kelak mereka bisa kebersamaan Rasulullah di dalam surga, dan nabipun mendo'akannya, sebagaimana yang dicatat oleh Imam az-Dzahabi dalam kitabnya *siyar a'lām al-nubalā'*:

قَالَتْ نُسَيْبَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ تُرَافِقَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ رُفَقَائِي فِي الْجَنَّةِ، قَالَتْ نُسَيْبَةُ: مَا أَبَالِي مَا أَصَابَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا⁹⁰.

Artinya: “Nusaibah berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: mohonkanlah kepada Allah agar kami menemanimu di surga. Kemudian Rasulullah berdo'a: Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menemaniku di surga. Lalu Nusaibah berkata: aku tidak peduli lagi apa yang terjadi padaku setelah ini di dunia”.

4. Rufaidah al-Aslamiyah

Tidak diragukan lagi bahwasanya dalam sejarah Islam tercatat beberapa wanita atau *shahabiyat* yang punya peran dan andil dalam kejayaan Islam, termasuk dalam perihal menyembuhkan masyarakat dari luka perang ataupun penyakit, diantaranya wanita-wanita tersebut adalah Rufaidah, dia terkenal dengan keahliannya dalam mengobati, Rufaidah al-Aslamiyah adalah dokter pertama dalam Islam, yang

⁹⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin ‘Utsman Bin Qaymaz az-Dzahabiy, *Siyar*, Jilid 3 hlm



bahkan dalam dunia modern seperti sekarang pada beberapa negara terdapat rumah sakit yang mereka namai dengan Rufaidah.

Namanya adalah Rufaidah Binti Sa'ad, nama lainnya Ku'aibah Binti Sa'ad al-Aslamiyah al-Anshariyah, Rufaidah ikut bersama orang-orang yang membai'at nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Rufaidah pun ikut bersama nabi dalam perang *khandaq* dan perang *khaibar*, dia adalah seorang wanita yang berilmu, ahli dalam membaca dan menulis, memiliki harta dan pangkat, Rufaidah sering menginfakkan hartanya untuk pekerjaannya dalam mengobati kaum muslimin, oleh karena hartanya dan kesungguhannya serta waktunya untuk di jalan Allah, dan pelayanannya terhadap kaum muslimin, kaum muslimin meraih kejayaannya⁹¹.

Pada zamannya, Rufaidah memiliki kemah khusus di dalam masjid yang berfungsi sebagai klinik pengobatan, kaum muslimin yang sakit atau berdarah karena peperangan dibawa ke kemah Rufaidah untuk diobati, sehingga kemahnya Rufaidah seperti rumah sakit pertama di dalam kota yang ada dalam sejarah Islam.

Perbedaan Kesetaraan Laki-Laki dan Wanita Dalam Islam

Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita, khususnya dalam agama Islam, pada beberapa ayat dengan jelas Allah terangkan perbedaan antara laki-laki dan wanita, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 34 Allah katakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita".

Begitu pula dalam surat Ali Imran ayat 36, pada ayat itu dengan jelas Allah katakan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan wanita, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman:

⁹¹ Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī' al-Hāsyimi, *at-Thabaqāt*, Jilid 8 hlm 226 – 227.



فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّتُّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

Artinya: “Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk”.

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, penulis melakukan penelusuran terhadap penafsiran kalimat (وَلَيْسَ الذَّكَرُ)

ini, menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir adalah:

﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ﴾ أَي: فِي الثُّوَّةِ وَالْجَلْدِ فِي الْعِبَادَةِ وَخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ.⁹²

Artinya: “(Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan) maksudnya adalah: dalam kekuatan dan ketangguhan dalam beribadah dan melayani masjid al-aqso”.

Adapun menurut Abu Muhammad Al-Baghawi dalam kitabnya tafsir al-Baghawi adalah:

﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ﴾ أَي: فِي خِدْمَةِ الْكَنَيْسَةِ وَالْعِبَادِ الَّذِينَ فِيهَا لِعَوْرَتِهَا وَضَعْفِهَا وَمَا يَعْزُرُهَا مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ.⁹³

Artinya: “(Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan) maksudnya adalah: dalam melayani tempat ibadah dan hamba-hamba yang beribadah di dalamnya karena auratnya dan kelemahannya dan apa yang mendatangnya berupa haid dan nifas”.

⁹² Abu al-Fidā Ismāil Bin ‘Umar Bin Katsīr al-Qurasyi, *Tafsir*, jilid 3 hlm 33.

⁹³ Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas’ud Bin Muhammad Bin al-Farrā’ al-Baghawi, *Ma’ālim at-Tanzīl Fi Tafsīr al-Qur’an - Tafsīr al-Baghawi*, (Beirut; ihyā al-turots, cetakan pertama, th.1420H), jilid 1 hlm 432.

Sedangkan menurut Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin al-Suyuthiy dalam

kitabnya tafsir al-Jalālain adalah:

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبْتَ كَالْأُنثَى﴾ أَلَّتِي وَهَبْتُ لِأَنَّه يُفْصَدُ لِلْخِدْمَةِ وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِضَعْفِهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَا يَعْتَرِيهَا مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ⁹⁴.

Artinya: “(Dan anak laki-laki tidaklah) yang engkau minta (seperti anak perempuan) yang aku berikan, karena dia diniatkan untuk melayani, sedangkan dia (wanita) tidak sesuai karena kelemahannya dan auratnya dan apa-apa yang mendatangnya berupa haid dan sejenisnya”.

Kemudian menurut Imam al-Qurthubi dalam kitabnya Tafsir al-Qurthubi, beliau berkata:

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ هَذِهِ الصَّالِحَةُ إِنَّمَا فَصَدَتْ بِكَلَامِهَا مَا تَشْهَدُ لَهُ بِهِ بَيْنَهُ حَالُهَا وَمَقْطَعُ كَلَامِهَا، فَإِنَّهَا نَذَرَتْ خِدْمَةَ الْمَسْجِدِ فِي وَلَدِهَا، فَلَمَّا رَأَتْهُ أَنْثَى لَا تَصْلُحُ وَأَنَّهَا عَوْرَةٌ اِعْتَدَرَتْ إِلَى رَبِّهَا مِنْ وَجُودِهَا لَهَا عَلَى خِلَافِ مَا فَصَدَتْهُ فِيهَا⁹⁵.

Artinya: “(Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan), wanita shalihah ini (istri Imran) sesungguhnya bermaksud dari kalimat yang dipersaksikannya untuk menjelaskan keadaannya, sesungguhnya dia (istri Imran) bernadzar untuk menjadikan anaknya sebagai pelayan masjid, maka tatkala dia melihat anak yang dilahirkannya berjenis kelamin wanita dan tidak sesuai dan dia (wanita/maryam) adalah aurat, dia meminta *udzur* (maaf) kepada rabbnya atas kenyataan yang berbeda dari apa yang diniatkannya”.

Melalui penelusuran dari penafsiran ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan laki-laki dan wanita pada ayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai perbedaan pada segi kekuatannya dan bahwasanya wanita memiliki kelemahan dan aurat yang banyak, oleh karena itu istri Imran meminta *udzur* (maaf) kepada Allah lantaran anak yang dilahirkannya adalah wanita, sedang sebelumnya dia bernadzar jika dia

⁹⁴ Jalaluddin Al-Mahalliy, Jalaluddin Al-Suyūthiy, *Tafsir al-Jalālain*, (al-Qāhirah; Dār al-hadits, cetakan pertama, t.t), hlm 70.

⁹⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshāri Al-Qurthubi, *Tafsir al-Jāmi’ Li Ahkāmī al-Qur’an - Tafsir al-Qurthubi*, (al-Qāhirah; Dār al-kutub al-mishriyah, cetakan kedua, th.1384H), jilid 4 hlm 68.



mendapatkan anak laki-laki maka dia akan menjadikan anaknya sebagai pelayan masjid

al-Aqso, akan tetapi ternyata Allah memberikannya anak perempuan.

Kendati terdapat banyak dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita, dalam Islam juga terdapat dalil-dalil yang mengisyaratkan kesetaraan antara laki-laki dan wanita, baik di dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah ﷺ, diantaranya dalam surat an-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Kata (من) sebelum kalimat *Al-Shālihāt* pada ayat di atas bermakana “sebagian”,

menjadi isyarat bahwa amal shaleh itu sangat banyak, namun Allah tidak menuntut untuk melakukan seluruh amal shaleh tersebut, akan tetapi cukup lakukan sebagian yang disanggupi saja, maka amalannya akan mengantarkannya ke dalam surga, dengan syarat dia beriman (muslim), baik ia laki-laki ataupun wanita, semua sama dalam hal usaha dan balasan.

Begitu pula dalam surat Ali Imran ayat 195, Allah *subhānahu wata'ala* berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخِلَتْنَاهُمْ جَنَّتِ بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَآبًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya aku tidak tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang

mengalir sungai-sungai dibawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah mengenai wanita yang berhijrah namun tidak disebutkan pahalanya oleh Allah dalam al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang diriwayatkan oleh Sa'id Bin Manshur:

قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ، رَجُلٍ مِنْ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا نَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ⁹⁶.

Artinya: “Berkata Sa'id Bin Manshur, telah bercerita kepada kami Sufyan, dari 'Amr Bin Dinar, dari Salamah, seorang laki-laki dari keluarga Ummu Salamah, dia berkata, berkata Ummu Salamah: Wahai Rasulullah, kami tidak mendengar Allah menyebutkan wanita yang berhijrah dengan sesuatu apapun, maka turunlah ayat Allah ini”.

Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya tafsir al-Qur'an al-'Azhim mengenai ayat

ini:

وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ دَوِيَ الْأَبَابِ لَمَّا سَأَلُوا - مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ - فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، عَقَبَ ذَلِكَ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾⁹⁷.

Artinya: “Makna ayat adalah: bahwa sesungguhnya apabila seorang mukmin yang memiliki akal meminta kepada Allah - sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya - maka Allah akan menjawab permintaan mereka, Allah menjawabnya dengan menggunakan huruf *fa'* yang berfungsi sebagai *ta'qib* (yang bermakna langsung), sebagaimana firman Allah: dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku maka sesungguhnya aku sangat dekat, aku mengabdikan do'a orang-orang yang berdo'a apabila dia berdo'a, maka hendaklah mereka menjawab panggilanku, dan berimanlah kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran”.

⁹⁶ Abu al-Fidā Ismāil Bin 'Umar Bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir*, jilid 2 hlm 190.

⁹⁷ *Ibid.*



Dalam surat At-Taubah ayat 71 juga senada dengan makna ayat yang di atas, yang

juga menjadi isyarat kesetaraan antara laki-laki dan wanita, Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Secara *zhahir* ayat di atas dapat dipahami sebagai gambaran tentang bolehnya melakukan kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan, terlepas dari perbedaan penafsiran ulama apakah yang dimaksud dengan pemimpin bagi sebagian yang lain itu adalah antara laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita ataukah antara laki-laki dengan wanita, namun secara *zhahir* pada ayat tersebut terdapat unsur kesetaraan antara laki-laki dan wanita, dan disebutkan juga dalam ayat ini bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan ini, kewajiban mereka adalah melakukan amalan-amalan shaleh berupa *amar ma'ruf nahi munkar*, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan amalan shaleh lainnya, sedangkan hak mereka adalah mendapatkan rahmat dari Allah *subhānahu wata'ala*.

Menurut Imam al-Qurthubi maksud dari surat at-taubah ayat 71 ini adalah:

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أَي: قُلُوبُهُمْ مُتَّحِدَةٌ فِي التَّوَادِّ وَالتَّحَابِ وَالتَّعَاطُفِ. وَقَالَ فِي الْمُنَافِقِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَلَكِنْ يَصُمُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فِي الْحُكْمِ ".⁹⁸

Artinya: "(Sebagian mereka menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain) maksudnya adalah hati-hati mereka bersatu dalam keramahan dan kasih

⁹⁸ Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshāri Al-Qurthubi, *Tafsir*, Jilid 8 hlm 203.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang dan kelembutan. sedangkan mengenai orang-orang munafik Allah berkata “sebagian dari sebagian yang lain” karena hati-hati mereka bercerai-berai, akan tetapi dalam hukuman Allah menggabungkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain”.

Tidak hanya ayat Al-Qur’an, terdapat juga sabda Rasulullah yang menjadi isyarat

kesetaraan antara laki-laki dan wanita, diantaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh abu daud dari Ummul mukminin Aisyah *radhiallahu ‘anha*:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ إِحْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ إِحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَّلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.⁹⁹

Artinya: “Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati dirinya basah dan dia tidak ingat apakah dia bermimpi atau tidak, maka nabi menjawab: dia harus mandi (wajib), kemudian nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi namun tidak mendapati dirinya basah, maka nabi menjawab: tidak ada mandi baginya, lalu Ummu sulaim berkata: bagaimana jika seorang wanita melihat itu semua ada pada dirinya? maka nabi menjawab: ya (sama), sesungguhnya wanita adalah bagian dari laki-laki” (HR. Abu Daud).

Wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, ia diperlakukan dengan begitu mulianya, dan bahkan salah satu tujuan Islam datang adalah untuk memuliakan wanita, setiap muslim wajib memuliakan wanita, baik ia seorang ibu, anak, istri, ataupun saudari, Islam pun juga mengakui sisi persamaan antara laki-laki dan wanita, yaitu dari sisi penciptaannya, mereka adalah sama-sama manusia ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, sama-sama diminta untuk beramal sholeh dan sama-sama akan dimasukkan ke dalam surga jika mereka merupakan hamba Allah yang beriman, sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikah hak kepada wanita seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian pula Islam telah memikulkan kewajiban kepada wanita seperti yang dipikulkan

⁹⁹ Abu Daud at-Thayyālisīy Sulaiman Bin Daud, *Musnad Abi Daud*, (Mesir: dār hijr, cetakan pertama, th. 1419H), Hadits nomor 236, Hadits Riwayat Aisyah.



Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk wanita,

atau yang dikhususkan untuk laki-laki, berdasarkan dalil-dalil syar'i¹⁰⁰.

Walaupun terdapat kesetaraan antara laki-laki dan wanita, namun syari'at Islam tidak bermaksud menyamakan antara laki-laki dan wanita dalam segala aspek, kesetaraan dalam Islam bermakna keadilan, adil adalah memberikan kepada setiap orang haknya, artinya antara laki-laki dan wanita mestilah diberlakukan dengan adil, seperti dalam ayat-ayat al-Qur'an di atas, ketika laki-laki dan wanita berbuat amal shaleh maka keduanya Allah berikan balasan berupa surga, dan itu adalah bentuk keadilan dari Allah.

Dalam Islam tidak ada penyamaan antara laki-laki dan wanita dalam segala aspek, justru jika disamakan antara laki-laki dan wanita dalam segala aspek maka umat ini akan terjatuh kedalam kezhaliman, karena disana terdapat perbedaan yang sangat jelas antara laki-laki dan wanita, semisal pekerjaan, pekerjaan yang berat seperti mengangkat barang yang berat atau membangun rumah, maka ini adalah tugasnya laki-laki, tidak bisa disamakan dengan tugas wanita, oleh karenanya Allah tegaskan dalam al-Qur'an:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ.

Artinya: "Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan"

Adil adalah memberikan kepada setiap jenis (laki-laki atau wanita) kekhususannya dan bebannya masing-masing yang cocok untuknya, sehingga termasuk sebuah kezhaliman apabila memberikan beban atau pekerjaan kepada orang yang secara penciptaan tidak sanggup untuk melakukannya, oleh karena itu Allah *subhaanahu wata'ala* melarang umatnya untuk menginginkan persamaan antara laki-laki dan wanita.

Allah berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

¹⁰⁰Henderi Kusmidi, *Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih*, Jurnal al-Imamah, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 105.



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian karunianya, sungguh Allah maka mengetahui segala sesuatu”.

Pro Dan Kontra Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih

Fikih secara bahasa bermakna *al-fahmu* yaitu pemahaman, sedangkan secara istilah syar’i kalimat fikih artinya adalah berilmu terhadap hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci¹⁰¹.

Fikih adalah sebuah ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan agama Islam, dalam memahami agama tidak cukup dengan menghafal hadits dan al-Qur’an saja, namun juga butuh kepada pemahamannya, butuh kepada fikihnya, seperti shalat, berilmu tentang dalil shalat saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan fikihnya, karena seseorang bisa shalat secara baik dan benar apabila telah memahami fikih shalat itu sendiri, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain.

Berbicara mengenai kepemimpinan wanita dalam tinjauan fikih, maka pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat hangat dari masa ke masa, menjadikan wanita sebagai pemimpin suatu negara, atau ikut serta dalam perpolitikan, mendapat berbagai macam bentuk argumen dan sanggahan, ada yang pro dan ada pula yang kontra, ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan.

Banyak para ulama yang berbeda pendapat, baik dari kalangan ulama *salaf* (terdahulu) maupun dari kalangan ulama *khalaf* (kontemporer), namun walaupun terjadi pro dan kontra, pada akhirnya di Indonesia sendiri wanita sudah banyak yang ikut serta

¹⁰¹ Lihat kitab *Al-Fiqhu al-Muyassar* karya kementerian syu’un Islamiyah dan dakwah Arab Saudi, yang diberi muqaddimah oleh Syaikh Sholeh bin ‘Abdul Aziz ‘Alu Syaikh, (Mesir: Maktabah al-Syafi’iyah, cetakan pertama), hlm. 16.



dalam perpolitikan, menjadi menteri dalam berbagai bidang, namun tidak bisa di pungkiri

bahwa wanita memiliki sisi-sisi kelemahan jika dibandingkan dengan laki-laki, karena Allah telah menciptakan laki-laki dengan qodratnya yang lebih kuat secara fisik dan akal, yang berada setingkat di atas wanita yang justru qadratnya Allah ciptakan untuk dilindungi oleh laki-laki.

Para ulama ahli fikih *rahimahumullah* telah menjelaskan bahwa dalam syari'at Islam, diwajibkan adanya seorang *qadhi* (hakim) atau pemimpin pada sebuah tatanan masyarakat dan negara, para ulama fikih juga telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* dan pemimpin, yang bertujuan agar pemegang jabatan *qadhi* atau pemimpin memiliki kekuatan dan keahlian dalam memutuskan perkara di hadapan tatanan masyarakat, dan diantara syarat-syarat tersebut menurut ulama fikih adalah *al-dzukûroh* (laki-laki).

Syarat “laki-laki” tersebut merupakan syarat yang di *khilafkan* (diperselisihkan) oleh kalangan ulama fikih, diantara mereka ada yang beranggapan bahwa “laki-laki” adalah syarat wajib bagi seorang *qadhi* dan pemimpin, sehingga tidak sah kepemimpinan wanita di dalamnya, dan diantara ulama fikih tersebut ada pula yang beranggapan bahwa “laki-laki” bukanlah syarat yang mesti dipenuhi, sehingga boleh seorang wanita untuk menjadi pemimpin atau *qadhi*, dari sini kita dapat melihat bahwa para ulama dalam pembahasan ini terbagi dua, ada yang menjadikan “laki-laki” sebagai syarat kebolehan (*syartu jawāz*) dan ada pula yang menjadi “laki-laki” sebagai syarat sah (*syartu shihhah*).

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa hal mendasar yang menyebabkan pro dan kontra diantara para ulama adalah disebabkan karena perselihan mereka dalam menentukan syarat-syarat menjadi *qadhi* atau pemimpin, apakah laki-laki merupakan syarat yang harus dipenuhi atau tidak, oleh sebab itu berikut ini adalah penjelasan singkat dari para ulama perihal kepemimpinan wanita:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Mayoritas ulama, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad Bin Hanbal, dan jumhur al-Mālikiyah¹⁰² berpendapat bahwa tidak boleh menjadikan seorang wanita sebagai *qadhi*, bagaimanapun bentuk dan jenis kepemimpinannya, baik itu dalam urusan keuangan, urusan hukuman (*qishas* / penjara), dan urusan-urusan yang lainnya, dan siapa yang menjadikannya sebagai pemimpin / *qadhi* maka orang tersebut telah berdosa dan tidak dilaksanakan keputusan *qadhi* nya.

2. Imam Abu Hanifah, dalam beberapa kitab fikih Islami yang dinisbatkan kepada mazhab abu hanifah, dikatakan di dalamnya bahwa boleh bagi seorang wanita menjadi *qadhi* / pemimpin pada perkara-perkara dan urusan-urusan yang sesuai dengannya, yaitu selain pada urusan hukuman (*qishas*, penjara, dll)¹⁰³.

Namun sebagian ulama memandang bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah bukanlah demikian, karena Imam abu hanifah sependapat dengan *jumhur* (mayoritas) ulama yaitu tidak dibolehkannya wanita menjadi *qadhi*, namun Imam abu hanifah menambahkan bahwasanya jika seorang wanita dijadikan sebagai *qadhi* maka yang menjadikannya tersebut telah berdosa, akan tetapi keputusannya ketika menjadi *qadhi* tetap dilaksanakan dengan 2 syarat:

- 1) Apabila keputusannya sesuai dengan al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Keputusannya bukan pada perihal hukuman dan *qishas*, karena persaksian seorang wanita dalam urusan hukum dan *qishas* tidak sah¹⁰⁴.

3. Ibnu Jarir al-Tabari, dinukil oleh ahli sejarah, ahli tafsir, dan ahli fikih mengenai pendapat Ibnu Jarir al-Tabari ini, yaitu boleh bagi seorang wanita menjadi

¹⁰² Lihat kitab *Mughni al-Muhtāj* oleh Syamsuddin Muhammad Bin al-Khatib al-Syarbiniy jilid 4 hlm 375, dan kitab *Mawāhib al-Jalil* oleh Abu Abdillah Muhammad Bin Abudurrahman al-Ru'ainiy yang kenal dengan sebutan al-Hatthāb jilid 6 hlm 87, dan kitab *Fiqhu As-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq hlm 1028.

¹⁰³ Abdul Karīm Zaidan, *Nizham al-Qadhā' Fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, (Muassasah ar-risālah, cetakan kedua, th.1409H), hlm 30.

¹⁰⁴ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *an-Nizhām al-Qadhā'i Fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-bayān, cetakan kedua, th. 1405H), hlm 18.



pemimpin / *qadhi* pada setiap urusan, tanpa batasan, dan untuk seluruh jenis kepemimpinan.

Berkata al-hafizh Ibnu Hajar al-‘atsqalāni dalam kitabnya *fathu al-bāri*:

وَأَتَّفَقُوا عَلَى إِشْتِرَاطِ الدُّكُورَةِ فِي الْقَاضِي، إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاسْتَشْنُوا الْحُدُودَ، وَأَطْلَقَ ابْنُ جَرِيرٍ ¹⁰⁵.

Artinya: “Jumhur ulama sepakat untuk disyaratkannya laki-laki sebagai *qadhi*, kecuali menurut abu hanifah, dan mengecualikan *al-hudud* (hukuman), dan ibnu jarir menjadikannya mutlak (tanpa batasan)”.

Hal serupa juga dinukil oleh ibnu rusyd dalam kitabnya *bidāyah al-mujtahid*:

وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ¹⁰⁶.

Artinya: “Dan berkata ibnu jarir al-thabari: boleh bagi seorang wanita menjadi hakim secara mutlak pada setiap sisi (segala urusan)”.

Akan tetapi perkataan ibnu jarir ini mendapat sanggahan dan balasan dari berbagai ulama, diantaranya dari Imam al-māwardi, beliau berkata dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*:

وَشَدَّ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ، فَحَوَّزَ قَضَاءَهُمَا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِعُقُولِ يَرُدُّهُ الْإِجْمَاعُ ¹⁰⁷.

Artinya: “Dan telah salah ibnu jarir al-thabari, dia membolehkan wanita menjadi *qadhi* pada setiap urusan (hukum), dan tidak dianggap perkataan yang menyelisihi *ijma’* (kesepakatan ulama)”.

Dan juga dalam kitab *ahkam al-Qur’an*, ibnu al-‘arobiy berkata setelah memaparkan pendapat riwayat ibnu jari al-thabari:

وَمَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ، وَأَعْلَاهُ كَمَا نَقَلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-‘Asqalāni, *Fathu*, jilid 13 hlm 147.

¹⁰⁶ Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid* (Beirut; Dār ibnu hazm, cetakan kedua, th.1433H), jilid 3 hlm 445.

¹⁰⁷ Abu al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad al-Māwardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, (al-Qāhirah; Dār al-hadīts), hlm 83.

¹⁰⁸ Abu Bakar Ibnu al-‘Arobiy al-Mālikiy, *Ahkam al-Qur’an*, (Dār al-kutub al-‘ilmiyah, cetakan ke 3), Jilid 3 hlm 482.

Artinya: “Dan tidak benar perkataan itu darinya (ibnu jarir al-thabari), mudah-mudahan dia seperti sebagaimana yang diriwayatkan dari abu hanifah”.

Dari kalimat di atas terlihat bahwa ibnu al-‘arobiy *menafikan* (meniadakan) keabsahan riwayat dari ibnu jarir dan mencoba untuk mentakwilnya.

Sanggahan lain juga datang dari seorang ulama yang bernama Muhammad musthafa az-zuhailiy, di dalam kitabnya beliau berkata:

واعتبرَ الْمُفْهَاءُ رَأْيَ ابْنِ حَرِيرِ الطَّبْرِيِّ خِلَافًا لَا اِخْتِلَافًا، لِأَنَّهُ يُصَادِمُ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ، فَهُوَ قَوْلٌ شَادٍ¹⁰⁹.

Artinya: “Dan para ulama fikih menganggap pendapat ibnu jarir al-thabari sebagai pendapat yang menyelisihi, bukan *ikhtilaf* (perbedaan antar ulama), karena pendapatnya tersebut bertabrakan dengan dalil-dalil syar’i, maka dia adalah pendapat yang *syadz* (rusak)”.

Begitulah sepintas tentang perselisihan antar para ulama tentang kepemimpinan wanita, dari pemaparan di atas maka tampak oleh kita bahwa diantara ulama ada yang mengharamkan wanita menjadi *qadhi* atau pemimpin, ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dan ada pula yang membolehkannya secara mutlak, untuk pemaparan yang lebih jelas dan terperinci maka pembahasan ini akan penulis sebutkan pada babnya tersendiri beserta dengan metode Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq dalam mendapatkan kesimpulan hukum tentang kepemimpinan wanita.

H. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah dan penelitian dalam ilmu pengetahuan bukan lagi hal yang baru, bahkan Sebelum penelitian ini dibuat telah banyak juga yang menulis penelitian tentang kepemimpinan wanita, sebagai mana penelitian-penelitian berikut:

¹⁰⁹ Muhammad Musthafa al-Zuhailiy, *al-Tanzhim al-Qhadā’iy*, (Dār al-fikri, th.2002M), hlm 58.



1. Disertasi yang ditulis oleh Akmal Abdul Munir tahun 2020, dengan judul:

“Hikmat Al-Tasyrī’ Hukum Perkawinan Menurut Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah”

Kesimpulan dari disertasi ini adalah: “Sayyid Sabiq memiliki beberapa metode dalam menjelaskan hikmat al-tasyrī’, yaitu dengan dengan memakai kata “hikmah” secara jelas, dan tanpa menyebutkan kata hikmah secara jelas tetapi beliau menggunakan kata-kata yang mempunyai padanan kata yang semakna dengan hikmah. Sayyid Sabiq mengambil referensi untuk menjelaskan hikmat al-tasyrī’ dalam kitabnya dari berbagai sumber; dalam beberapa bahasan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan sangat panjang dan rinci dengan disertai dalil-dalil dan data-data, dan pada bagian lain beliau menyebutkan hikmat al-tasyrī’ tanpa disertai dalil. Dan hikmat al-tasyrī’ yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq lebih terfokus pada hikmah ta’aqqli tanpa menyebutkan hikmah ta’abbudi”.¹¹⁰

2. Tesis yang ditulis oleh Erlies Erviena tahun 2021, dengan judul: “Kepemimpinan

Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirā’ahmubādalah”

Kesimpulan dari tesis ini adalah: “Memaparkan kembali penafsiran pemikiran M. Quraish Shihab dan rujukan QS. an-Nisa ayat 34 sebagai dalil pendukung disamping pendekatan fikih dan pendapat ulama sebagai rujukannya, qirā’ahmubādalah berorientasi pada bagaimanakah al-Qur’an dapat mencakup laki-laki dan perempuan serta bagaimana hubungan kerjasama keduanya itu dapat terbangun”.¹¹¹

¹¹⁰ Akmal Abdul Munir, *Hikmat Al-Tasyrī’ Hukum Perkawinan Menurut Sayid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah*, Disertasi UIN Suska Riau tahun 2020.

¹¹¹ Erlies Erviena, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirā’ahmubādalah*, Tesis Institut PTIQ Jakarta tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Jurnal Kafa'ah yang ditulis oleh Meirison, Vol 9 No 1, tahun 2019, dengan judul: "Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr)"
Kesimpulan dari jurnal ini adalah: "Menjelaskan tentang sosok syajar al-durr dan tentang perbedaan pandangan hukum antara ulama klasik seperti at-tabari dengan ulama kontemporer seperti al-qardawi dan ali jumu'ah yang membolehkan"¹¹²
4. Jurnal Mahkamah yang ditulis oleh Tomy Saladin, Vol 7 No 1, tahun 2022, dengan judul: "Menyoal Kepemimpinan Wanita Dalam Hadits Nabi SAW"
Kesimpulan dari jurnal ini adalah: "mengetengahkan perdebatan kepemimpinan wanita berdasarkan teks-teks hadits nabi SAW"¹¹³
5. Jurnal Teraju yang ditulis oleh Mhd. Abror, Vol 2 No 1, 2020, dengan judul: "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam"
Kesimpulan dari jurnal ini adalah: "Ulama yang melarang perempuan menjadi kepala negara menganggap seluruh negara muslim saat ini termasuk dalam kategori *Al-wilayah Al-ammah* yang pemimpinnya disebut *Al-Imamah Al-uzhma*, sedangkan bagi ulama yang membolehkan seperti Yusuf Qardawi, Ali Jum'ah dan Tantawi mereka berpendapat bahwa negara yang ada saat ini merupakan salah satu bagian wilayah alias *Al-wilayah Al-khassah*, bukan *Al-wilayah Al-ammah*"¹¹⁴.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹² Meirison, *Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr)*, Jurnal Kafa'ah, Volume 9 Nomor 1 tahun 2019.

¹¹³ Tomy Saladin, *Menyoal Kepemimpinan Wanita Dalam Hadits Nabi SAW*, Jurnal Mahkamah, Volume 7 Nomor 1 tahun 2022.

¹¹⁴ Mhd Abror, *Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Teraju Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Volume 2 Nomor 1 tahun 2020.



6. Jurnal *Istinbath* yang ditulis oleh Siti Juria Arianti, Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal, Vol 21 No 2, tahun 2022, dengan judul: “Kepemimpinan Wanita Dalam Hukum Islam (analisis gender dalam organisasi kemasyarakatan)”

Kesimpulan dari jurnal ini: “Mengetahui bagaimana hukum wanita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi masyarakat terbesar di nusa tenggara barat yaitu organisasi Nahdlatul Wathan”¹¹⁵.

7. Jurnal *al-Muntaha* yang ditulis oleh M. Faruq Faisal, Rifqi Muntaqo, Lilik Rochmad Nurcholisho, Vol 1 No 1 (2019), dengan judul: “Kepemimpinan Wanita Menurut Al-Qur’an (Kajian Komparasi Tafsir Al-Sya’rawi Dan Tafsir Safwatu Al-Tafasir Surat Al-Naml Ayat 29-33)”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “syekh mutawally al-sya’rawi dengan pendekatan konstektual yang memahami ayat-ayat dengan nilai-nilai teologis dan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial. Bahwa struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang-orang yang berkompeten, tanpa perbedaan gender. Adapun syekh ali al-sobuni laki-laki sebagai pemimpin, sebagai suami memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik dan mencari nafkah, adapun istri yang shalehah dia adalah salah satu dari ketaatan kepada tuhan dan suaminya”¹¹⁶.

8. Jurnal *al-Imarah*, jurnal pemerintahan dan politik islam yang ditulis oleh Henderi Kusmidi, Vol 5 No 1 (2020), dengan judul: “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih”

¹¹⁵ Siti Juria Arianti, Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal, *Kepemimpinan Wanita Dalam Hukum Islam (analisis gender dalam organisasi kemasyarakatan)*, Jurnal *Istinbath*, Volume 21 Nomor 2 tahun 2022.

¹¹⁶ M Faruq Faisal, Rifqi Muntaqo, dkk. *Kepemimpinan Wanita Menurut Al-Qur’an (Kajian Komparasi Tafsir Al-Sya’rawi Dan Tafsir Safwatu Al-Tafasir Surat Al-Naml Ayat 29-33)*, Jurnal *al-Muntaha*, Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam, Volume 1 Nomor 1 tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu hangat diperbincangkan, bahkan memancing polemik dan debat. Dalam hal kepemimpinan, posisi perempuan masih dihadapkan dengan posisi laki-laki, perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan, yang dianggap pantas hanya untuk laki-laki, akhirnya ke dapur juga seringkali dijadikan alat untuk membenarkan tindakan ketidakadilan terhadap kaum perempuan”.¹¹⁷

9. Jurnal al-Ahwal, jurnal hukum keluarga islam yang ditulis oleh Ibi Syatibi, Vol 2 No 1 (2009), dengan judul: “Kepemimpinan Perempuan di Pesantren”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Secara eksternal, kepemimpinan ulama perempuan muncul karena desakan modernisasi yang menimbulkan kesadaran di kalangan pesantren antara lain mengenai demokrasi, hak-hak asasi manusia dan emansipasi wanita atau feminisme, pesantren dengan sendirinya didorong untuk merespon wacana perempuan dan sekaligus mempertimbangkan kembali pandangan-pandangan tradisionalnya yang cenderung berlawanan dengan gerakan perempuan”.¹¹⁸

10. Jurnal Khazanah, jurnal mahasiswa yang ditulis oleh Samsul Zakaria, Vol 6 No 1 (2013), dengan judul: “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Hukum Islam (syari’ah) tidak memberikan penjelasan praktis tentang kepemimpinan perempuan secara tegas dan jelas. Secara

¹¹⁷ Henderi Kusmidi, *Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih*, Jurnal al-Imarah, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.

¹¹⁸ Ibi Syatibi, *Kepemimpinan Perempuan di Pesantren*, Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis memang Islam tidak memberikan tuntunan praktis, tetapi secara substantif Islam memberikan keluasaan bagi perempuan untuk berperan di sektor publik, hal ini karena laki-laki dan perempuan diciptakan dalam posisi yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan dan karir, termasuk menjadi pemimpin”.¹¹⁹

11. Jurnal Addin yang ditulis oleh Jamal Ma'mur Asmani, Vol 9 No 1 (2015), dengan judul: “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Sebelum Munas NU di Lampung tahun 1992, NU selalu konsisten melarang perempuan menjadi pemimpin, namun setelah NU mengeluarkan metode ijtihad baru, ada pergeseran paradigma NU dalam menyikapi kepemimpinan perempuan, lewat Munas NU di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1997 dan muktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999, NU meneguhkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin”.¹²⁰

12. Jurnal In Right, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia yang ditulis oleh Maulana Syahid, Vol 4 No 1 (2014), dengan judul: “Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Menurut Musdah, peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislatif,

¹¹⁹ Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Kh. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)*, Jurnal Khazanah, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2013.

¹²⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)*, Jurnal Addin, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis”¹²¹.

13. Jurnal Hadratul Madaniyah, yang ditulis oleh Fithriatus Sholihah, Vol 7 No 2 (2020), dengan judul: “Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Adanya larangan tentang kepemimpinan wanita sebenarnya bukan lahir dari faktor agama, melainkan dari kondisi sosial budaya maupun sosial historis dalam masyarakat itu sendiri. Apabila dalam masyarakat zaman dahulu wanita tidak dapat menjadi pemimpin karena dianggap lemah dari berbagai sisi, intelektual dan kemampuan misalnya, hal itu tidak dapat diterapkan lagi dalam kondisi sosial masyarakat saat ini, dimana kaum wanita sudah banyak yang mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, hal ini tentunya membuka kesempatan yang luas bagi kaum wanita untuk menjadi pemimpin”¹²².

14. Jurnal Muwazah, yang ditulis oleh Jamal Ma'mur, Vol 8 No 1 (2016). dengan judul: “Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Perempuan pada masa nabi mengikuti shalat jam'ah, shalat jum'ah, shalat idul fitri dan idul adha. Mereka juga menghadiri majlis ilmu dan berada di medan perang. Perempuan juga boleh bekerja diluar rumah dengan syarat profesinya dibolehkan oleh agama dan tidak diharamkan, konsisten menjaga etika islam, dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya

¹²¹ Maulana Syahid, *Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Jurnal In Right, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014.

¹²² Fithriatus Sholihah, *Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020.



kepada suami dan anak; dalam konteks publik, perempuan boleh menjadi pemimpin”.¹²³

15. Jurnal Maqashid, Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Mohammad Lukman Chakim, Vol 5 No 1 (2022), dengan judul: “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Kesetaraan gender dalam yurisprudensi perempuan dalam perspektif sistem Jasser Auda memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, kesetaraan gender dalam fikih perempuan telah memenuhi keenam sistem ciri (manfaat). Argumentasi fikih perempuan juga diadopsi dari teks nash yang kuat”.¹²⁴

16. Jurnal Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak yang ditulis oleh Elya Munfarida, Vol 3 No 2 (2008), dengan judul: “Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif atas Diskursus Imam Perempuan Bagi Laki-Laki dalam Sholat”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Pangkatan Ummu Waraqah sebagai Imam bagi laki-laki dapat dipahami sebagai implementasi dan penegasan gagasan kesetaraan manusia yang ada dalam doktrin tauhid. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi Imam, asal memenuhi persyaratan kualifikasi”.¹²⁵

¹²³ Amal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Muwazah, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016.

¹²⁴ Mohammad Lukman Chakim, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fikih Perempuan Maqasid Syariah Jasser Auda*, Jurnal Maqashid, Jurnal Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.

¹²⁵ Elya Munfarida, *Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif atas Diskursus Imam Perempuan Bagi Laki-Laki dalam Shalat*, Jurnal Yinyang, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



17. Jurnal Paramurobi, Jurnal Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Mukromin, Vol 2 No 1 (2019), dengan judul: “Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Pendidikan Islam”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Pemikiran al-Ghazali dalam bidang pendidikan itu lebih cenderung bersifat empirisme, hal ini disebabkan karena al-Ghazali sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya seorang anak itu tergantung kepada orang tua dan orang yang mendidiknya”.¹²⁶

18. Jurnal Al-Bayan, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadits yang ditulis oleh Didi Suardi, Vol 4 No 1 (2021), dengan judul: “Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad al-Ghazali”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Metode pemahaman hadits yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya as-Sunnah an-Nabawiyah dimana sebuah hadits harus diukur berdasarkan empat kriteria keshahihan matan hadits, Pertama: Matan hadits harus sesuai dengan al-Qur’an, Kedua: Matan hadits harus sesuai dengan hadits shahih lainnya, Ketiga: Matan hadits harus sesuai dengan fakta sejarah, Keempat: Matan hadits harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Artinya setiap hadits yang bertentangan dengan prinsip ajaran al-Qur’an, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah menurutnya ditolak”.¹²⁷

19. Jurnal Muwazah, yang ditulis oleh Erni Asih, Vol 7 No 2 (2015), dengan judul: “Reinterpretasi Hadits Nabi Tentang Stereotipe Terhadap Perempuan (Perspektif Muhammad al-Ghazali)”

¹²⁶ Mukromin, *Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

¹²⁷ Didi Suardi, *Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad al-Ghazali*, Jurnal Al-Bayan, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadits, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Membahas tentang bagaimana reinterpretasi hadits nabi tentang stereotip perempuan menurut pemikiran Muhammad al-Ghazali yang dibahas secara mendalam mengenai teks hadits yang terkesan bias gender agar dapat dipahami secara komprehensif oleh pembaca dan menghilangkan label negatif terhadap perempuan”.¹²⁸

20. Jurnal Sulesana, Jurnal Wawasan Islam yang ditulis oleh Tasmin Tanggareng, Vol 10 No 2 (2016), dengan judul: “Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW (Memahami Makna Tekstual dan Kontekstual)”

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Secara tekstual ditemukan bahwa hadits dan pendapat sebagian besar cendekiawan muslim dengan buruk menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam urusan publik dilarang, tetapi secara kontekstual tidak. Nampaknya dalam penalaran isu kepemimpinan perempuan, pemahaman kontekstual harus diperhatikan terlebih dahulu”.¹²⁹

Penelitian-penelitian di atas memiliki titik fokus dan muara yang berbeda, begitu pula dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa belum ada dari penelitian-penelitian tersebut di atas yang membahasnya dari tinjauan perspektif Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadits* dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* lalu kemudian mengkomparasikan pendapat kedua ulama tersebut sesuai dengan metode fiqih dan *istibath ahkam* yang ditempuh oleh masing-masing dari kedua ulama tersebut.

¹²⁸ Erni Asih, *Reinterpretasi Hadits Nabi Tentang Stereotipe Terhadap Perempuan (Perspektif Muhammad al-Ghazali)*, Jurnal Muwazah, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2015.

¹²⁹ Tasmin Tanggareng, *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW (Memahami Makna Tekstual dan Kontekstual)*, Jurnal Sulesana, Jurnal Wawasan Islam, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2016.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah proses untuk mendapatkan kumpulan data, serta analisis yang terkait tujuan penelitian, metode penelitian dapat juga disebut sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data-data terkait penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian beragam jenisnya, namun secara garis besar metode penelitian terbagi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki sifat deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik suatu permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis- analisis data, dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan agar terfokus pada pembahasan, metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter¹³⁰.

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melakukan kegiatannya dengan cara investigasi atau turun ke lapangan yang dilakukan secara sistematis, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan yang penting mengenai pengukuran, dalam penelitian ini pengukuran adalah yang menjadi pusat dari penelitian.

Adapun tesis ini, penulis menelitinya dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan atas kajian kepustakaan (*library research*), peneliti berusaha mengumpulkan khazanah dan data dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, seperti kitab suci al-Qur'an, hadits Rasulullah, kitab-kitab fikih ulama *salaf* (terdahulu) dan ulama *khalaf* (kontemporer), *atsar* sahabat, dan kitab karya Muhammad al-Ghazali

¹³⁰ Suryana, *Metode Penelitian, metode praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 20.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data diambil dari kepustakaan, baik berupa buku, dokumen atau e-book, ataupun artikel yang terkait dengan pembahasan.

Identifikasi ayat dan hadist tentang kepemimpinan wanita dalam tinjauan fikih diambil dari beberapa suku kata dan kalimat, lalu kemudian dicari bunyi ayat dan hadits yang tepat untuk dijadikan sebagai rujukan bahasan, seperti kalimat *khalifah*, dicari dalam ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah yang bercerita tentang *khalifah*, karena kata *khalifah* itu sendiri memiliki banyak makna, yang diantaranya sejalan dengan pembahasan yaitu kepemimpinan, begitu pula dengan kata *tauliyah* yang memiliki arti menjadikan seseorang sebagai pemimpin, kata *waliy al-amr* yang bermakna pemilik kekuasaan, kata *al-rijal* yang berarti laki-laki, kata *al-nisa'* yang berarti perempuan, dan begitu seterusnya.

Adapun tentang pembahasan kepemimpinan wanita dalam tinjauan fikih, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan merujuk langsung kepada kitab utama dalam pembahasan ini, yaitu kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits* karya Muhammad al-Ghazali dan kitab *Fiqhu As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, lalu diperbantukan dengan kitab-kitab fikih yang lain, dengan mencari bab pembahasan yang terkait, yang biasanya para ulama menjadikannya dalam bab *al-qudha'* atau *al-hakim*, lalu mencari paragraf yang hendak dijadikan sebagai rujukan, begitupula dengan kitab-kitab *ushul fiqih* dan *qawa'id fiqih* untuk mencari kaidah-kaidah fikih yang bisa digunakan dalam pembahasan ini, diantara kitab-kitab tersebut adalah *al-um*, *al ushul min 'ilmi ushul*, *al-mumti' fi al-qaw'id Al-Fiqhiyah*, dan kitab-kitab lainnya seputar fikih.

Setelah itu, peneliti melacak pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan kepemimpinan wanita dan pendapat-pendapat ulama yang mebolehkan, ulama yang pro



dan ulama yg kontra, lalu membandingkannya dengan metode yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq, dalam pengumpulan pendapat-pendapat ini peneliti banyak merujuk kepada kitab-kitab fikih, dan yang utama adalah kitab fikih karya ulama tersebut, yang diperbantukan oleh kitab-kitab fikih yang lainnya.

Dalam kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah* karya Muhammad al-Ghazali, peneliti mendapati di dalam kitabnya tersebut terdapat sekitar 8 kisah yang dibawakan oleh Muhammad al-Ghazali yang terkait dengan pembahasan ini, kemudian 8 dalil dari al-Qur'an, 2 hadits Rasulullah, 1 atsar dari Ibnu Hazm, 1 atsar dari Umar bin al-Khattab, 1 atsar dari Ibnu Taymiyah, dan selebihnya penjelasan.

Sedangkan dalam kitab *Fiqhu As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq pada bab al-Qudha', peneliti menemukan bahwa Sayyid Sabiq lebih banyak menggunakan dalil-dalil syar'i berupa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah daripada selainnya, yaitu 8 ayat al-Qur'an, 27 hadits, dan 9 atsar. Data berupa dalil-dalil yang terdapat dalam kedua kitab tersebut peneliti jadikan sebagai pegangan untuk menjadi perbandingan dalam mengomparasikan kedua pendapat ulama tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode *muqarin* (komparatif), kata *muqarin* berasal dari kata *qarana yuqarinu* yang bermakna membandingkan atau perbandingan, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melacak dan mengumpulkan dalil-dalil yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq pada masing-masing kitabnya tentang permasalahan yang sedang dibahas.
2. Mengumpulkan sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits yang sejalan dengan pembahasan lalu dijadikan sebagai tambahan rujukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melacak pendapat ulama tafsir terhadap ayat al-Qur'an yang terkait dan pendapat ulama hadits terhadap hadits yang terkait untuk mencari penjelasan terhadap ayat al-Qur'an dan hadits yang dijadikan sebagai rujukan.
4. Melacak pendapat ulama-ulama fikih dalam kitab-kitab fikih terkait pembahasan yang diteliti.
5. Melacak kaidah-kaidah fikih yang bisa digunakan dalam menggabungkan pendapat-pendapat (*al-Jam'u*) ataupun mentarjih pendapat-pendapat ulama tentang permasalahan yang sedang dibahas.
6. Membandingkan pendapat-pendapat ulama tersebut terhadap metode dan kaidah yang ditempuh oleh Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisa data-data tersebut, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode-metode dan kaidah-kaidah fikih yang juga digunakan oleh Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq dalam melakukan *istinbath ahkam*, baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual, diantara yang dianalisa tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Se'i* bahasa atau *dilalatu al-alfazh* (maksud dan makna dari sebuah lafazh), seperti kalimat *amr* (perintah) yang bermakna wajib, kalimat *nahyu* (larangan) yang bermakna haram, huruf و (waw) yang bermakna datang setelah yang pertama dan datangnya berurutan, huruf ف (fa') yang bermakna datang secara langsung dan datangnya bersamaan, nakirah pada *siyaq nafyu* yang bermakna umum, dan seterusnya.
2. *Se'i* tatanan bahasa arab atau *nahwu*, seperti kalimat yang diawali oleh *alif lam*, apakah bermakna *lil 'ahdi* (zaman) atau *lil ajnas* (jenis), dan semisalnya.
3. *Se'i* kaidah fiqih dan ushul fiqihnya.



4. Segi historis (pendekatan sejarah).

Segi sosiologis (pendekatan kemasyarakatan).

Adapun kaidah-kaidah yang digunakan dalam fikih yang biasa digunakan para ulama fikih untuk mendapatkan sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Dalil al-manthuq muqaddamun 'ala dalil al-mafhum* (dalil yang terucap / terdapat teksnya maka lebih didahulukan daripada dalil yang bersumber dari pemahaman)¹³².

2. *Lam al-jins yadullu 'ala al-afdhaliah, la 'ala wajhi al-ilzam* (alif lam untuk jenis menunjukkan sebuah keutamaan, bukan sebuah keharusan).

3. *Shighat al-Amri 'Inda al-Ithlāq Taqthadhiy Wujūbu al-Makmūru Bihi* (kalimat perintah yang muthlak menunjukkan kewajiban yang di perintahkan tersebut)¹³³.

4. *Shighat an-Nahyi 'Inda al-Ithlāq Taqthadhiy Tahrīmu al-Manhiyyi 'Anhu* (kalimat larangan yang muthlak menunjukkan keharaman larangan tersebut)¹³⁴.

5. *Idza Ta'aradha al-Hāzhiru Wa al-Mubīh Quddima al-Hāzhiru Liannahu Ahwath* (apabila bertabrakan antara dalil yang melarang dan dalil yang mebolehkan, maka didahulukan dalil yang melarang, karena sebagai bentuk kehati-hatian)¹³⁵.

6. *Yajib al'amalu bil 'am ma lam ya'ti dalilun yukhashishuhu* (wajib beramal dengan dalil umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya).

7. *Anna al-Fardha Laa Yatsbutu Illa Bi Dalilin Qath'iy, Wa Anna al-Tahrim Laa Yatsbutu Illa Bi Dalilin Qath'iy, Wa Anna al-Adillata al-Zhanniyyah Laha Dilalatu Aqallu Min Dzalik* (bahwasanya sesuatu yang wajib tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang pasti / *qath'iy*, dan bahwasanya sesuatu yang haram tidak bisa

¹³² Muhammad Bin Shāleh al-'Utsaimin, *al-Ushūl Min 'Ilmi al-Ushūl*, (Dār ibnul jauzi, cetakan keempat, th. 1430H), hlm 82.

¹³³ *Ibid*, hlm 24.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 29.

¹³⁵ Abu Muhammad 'Abdillah Bin Ahmad Bin Qudāmah Al-Maqdisiy, *Raudhah al-Nāzhir Wa Jannatu al-Munāzhir* (Riyadh; Dār kunūz isybilīya, cetakan pertama, th.1433H), hlm 581.

ditetapkan kecuali dengan dalil yang pasti / *qath'iy*, dan dalil yang sifatnya prasangka / *zhanniyyah* maka poisisnya dibawah itu)¹³⁶.

Al-Ibroh Bi 'Umumi al-Lafzhi La Bi Khususi as-Sabab (yang dijadikan ibroh / ukuran adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab)¹³⁷.

Dan kaidah-kaidah lainnya yang biasa digunakan oleh ulama fikih, kaidah-kaidah tersebut dapat digunakan sebagai upaya dalam memperoleh sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada, sekaligus dapat menjadi pembanding dalam mengkomparatifkan dali-dalil yang terlihat bertentangan dengan sesama dalil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁶ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah*, hlm 65.

¹³⁷ Abu Muhammad 'Abdillah Bin Ahmad Bin Qudamah Al-Maqdisiy, *Raudhah*, hlm 180.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Muhammad al-Ghazali dengan metodenya yang memperhatikan sisi kontekstual dari dalil, dengan pendekatan sosiologis dan historis membolehkan kepemimpinan wanita, dikarenakan menurutnya wilayah-wilayah muslim saat ini apabila ruang lingkungnya terbatas maka termasuk ke dalam *al-wilāyah al-khāsshah* (wilayah khusus), bukan wilayah umum, sehingga boleh baginya menjadi pemimpin, sebab larangan pada hadits abu bakrah hanyalah pada wilayah umum. Metode ini ditempuh oleh Muhammad al-Ghazali ini dikarenakan pada permasalahan kepemimpinan wanita para ulama berbeda pendapat di dalamnya, sehingga menurutnya wajib bagi ahli ilmu untuk memilih hukum yang sesuai dengan kebiasaan dan perkembangan masyarakat, dan inilah yang menjadi titik dasar dari metode *istinbath ahkam* nya.

Sedangkan Sayyid Sabiq dengan metode pendekatan tekstualnya berpendapat bahwa hadits abu bakrah sifatnya adalah umum, yaitu umum pada setiap keadaan, sehingga tidak terbatas pada wilayah umum saja, oleh karenanya menurut Sayyid Sabiq larangan wanita menjadi pemimpin pada hadits Abi Bakrah tersebut tetap berlaku pada segala kondisi, baik pada wilayah umum ataupun wilayah khusus, metode ini ditempuh Sayyid Sabiq karena mengikuti cara dan model *istinbath ahkam* para ulama-ulama klasik, yaitu dengan berfokus pada teks atau dalil.

2. Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq sama-sama berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjadi pemimpin pada posisi dan jabatan yang sesuai dengannya, seperti organisasi perkumpulan wanita, *mudirah* atau kepala sekolah pada sekolah-sekolah khusus wanita, sebagaimana mereka juga sama-sama sepakat bahwa pada wilayah umum seorang wanita dilarang untuk menjadi pemimpin, akan tetapi pada



wilayah-wilayah khusus seperti kementerian, bupati, camat, dan semisalnya mereka berbeda pendapat, dan di sinilah letak dasar dari perbedaan diantara keduanya, perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan metode yang digunakan dalam mengambil sebuah hukum serta perbedaan dalam menafsirkan dan memahami dalil-dalil yang ada.

Faktor-Faktor yang melatarbelakangi perbedaan antara Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Sabiq adalah dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kepemimpinan dalam ruang lingkup yang terbatas, kemudian karena keahlian ilmu serta metode yang digunakan oleh masing-masing ulama tersebut, ditambah dengan perbedaan mereka dalam memahami dan menafsirkan dalil-dalil tentang kepemimpinan, dan tak luput juga dikarenakan pengaruh guru dan buku bacaan yang dapat merobah dan mewarnai cara berfikir seseorang.

Saran

Setelah melakukan analisis hingga memberikan kesimpulan sebagaimana yang di paparkan di atas, penulis merasa perlu untuk menyampaikan bahwa analisis dan penelitian ini hanya berfokus pada kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits* karya Muhammad al-Ghazali dan kitab *Fiqhu As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq saja, selain dari dua kitab ini tentu masih banyak kitab-kitab lain yang juga memiliki kapabilitas yang baik dan dapat memberikan tambahan ilmu serta wawasan, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian dan analisis yang kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah, oleh karenanya penulis merasa bahwa karya ilmiah yang berjudul *Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fiqih* ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap ada penelitian lebih lanjut untuk memperluas dan memperdalam persoalan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran penulis kepada penegak negara agar kembali mendudukkan masalah kepemimpinan ini dengan alim ulama dan tokoh masyarakat, agar terjalin kepemimpinan yang diinginkan oleh bersama, yaitu menciptakan kestabilan dan keamanan dalam negara serta mewujudkan negeri yang maju dan makmur. Kemudian saran kepada alim ulama dan cendekiawan, agar menjalin kekompakan dalam merumuskan konsep kepemimpinan ini, serta memupuk rasa toleransi pada perbedaan pendapat, agar tercipta harmonisan yang akan berefek kepada penilaian masyarakat terhadap ulamanya, sehingga negara pun menjadi damai sejahtera.

Harapan penulis semoga apa yang di paparkan dalam karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi bacaan yang positif bagi masyarakat secara umum dan bagi diri pribadi secara khusus, apabila benar semoga dapat diambil manfa'atnya, dan apabila salah maka penulis memohon maaf atas kelalaiannya, kritikan serta saran dan karya ilmiah yang berlanjut sangat penulis harapkan kedepannya, agar manfa'atnya lebih terasa bagi kaum muslimin seluruhnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, (Jakarta 1 Maret 1971).

Al-ʿAwwād. *al-Mufasshal Fi Tarikh al-ʿArab Qabla al-Islam*, Dār as-Sāqiy, cetakan keempat, th. 1422H.

Al-ʿAṣṣān, Muhammad Raʿfat. *an-Nizhām al-Qadhā'i Fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-bayān, cetakan kedua, th. 1415H.

Al-ʿAṣṣān, Mhd. *Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Teraju, Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Volume 2 Nomor 1 tahun 2020.

Al-ʿAsqalāni, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *al-Ishābah Fi Tamyiz al-Shahabah*, Beirut: dār al-ʿilmiyah, cetakan pertama, th.1415H.

Al-ʿAsqalāni, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fathu al-Bāri*, al-Qahirah: maktabah al-salafiyah, cetakan pertama, t.t.

Al-ʿAsqalāniy, Ahmad Bin Hajar. *al-Ishābah Fi Tamyizi as-Shahabah*, Beirut: daar al-kutub al-ʿilmiyah, cetakan pertama, th.1415H.

Al-ʿAzimiy, Musa Bin Rāsyi. *al-Lu'lu' al-Maknun Fi Sirah al-Nabiy al-Makmun*, Kuwait : al-maktabah al-ʿamiriyah, cetakan pertama, th.1432H.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Bin Muhammad. *tafsir al-Baghawi*, Beirut; ihyā al-turots, cetakan pertama, th.1420H.

Al-Baihaqi, Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Abu Bakar. *Sunan al-Kubrā - Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, Markaz Hijr al-Qāhirah: cetakan pertama th. 1432H.

Al-Buthiy, Muhammad Ramadhan. *Fiqhu al-Siroh An-Nabawiyah Ma'a Mūjiz Li Tārikh al-Khālafah al-Rāsyidah*, Damaskus: dār al-fikri, cetakan ke 25, th.2005.

Al-Dinawri, Ibn Qutaibah. *al-Ma'arif*, al-Qahirah: al-Hai'ah al-Mishriyah al-ʿĀmmah Li al-Kitāb, th.1992.

Al-Dumariyy, Abu al-Baqa Muhammad. *Hayah al-Hayawan al-Kubro*, Beirut: dār al-kutub al-ʿilmiyah, th.2003.

Al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl-Al-Hadits*, Karo: Dār as-Syuruq, t.t.

Al-Hambali, Al-Mubarrid. *Mahdhu al-Shawab Fi Fadhaili Amir al-Mukminin Umar Bin al-Khāttab*, Arab Saudi; ʿImādah al-bahts al-ʿilmiy bi al-jami'ah al-Islamiyah, cetakan pertama, th.2000.

Al-Hāsyimī, Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī'. *al-Thabaqat al-Kubra*, Beirut: dar al-kutub al-ʿilmiyah, cetakan pertama, th.1990.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Har' an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, (Jakarta 1 Maret 1971).

Al-ʿAwwād. *al-Mufasshal Fi Tarikh al-ʿArab Qabla al-Islam*, Dār as-Sāqiy, cetakan keempat, th. 1422H.

Al-ʿAṣṣān, Muhammad Raʿfat. *an-Nizhām al-Qadhā'i Fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-bayān, cetakan kedua, th. 1415H.

Al-ʿAṣṣān, Mhd. *Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Teraju, Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Volume 2 Nomor 1 tahun 2020.

Al-ʿAsqalāni, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *al-Ishābah Fi Tamyiz al-Shahabah*, Beirut: dār al-ʿilmiyah, cetakan pertama, th.1415H.

Al-ʿAsqalāni, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fathu al-Bāri*, al-Qahirah: maktabah al-salafiyah, cetakan pertama, t.t.

Al-ʿAsqalāniy, Ahmad Bin Hajar. *al-Ishābah Fi Tamyizi as-Shahabah*, Beirut: daar al-kutub al-ʿilmiyah, cetakan pertama, th.1415H.

Al-ʿAzimiy, Musa Bin Rāsyi. *al-Lu'lu' al-Maknun Fi Sirah al-Nabiy al-Makmun*, Kuwait : al-maktabah al-ʿamiriyah, cetakan pertama, th.1432H.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Bin Muhammad. *tafsir al-Baghawi*, Beirut; ihyā al-turots, cetakan pertama, th.1420H.

Al-Baihaqi, Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Abu Bakar. *Sunan al-Kubrā - Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, Markaz Hijr al-Qāhirah: cetakan pertama th. 1432H.

Al-Buthiy, Muhammad Ramadhan. *Fiqhu al-Siroh An-Nabawiyah Ma'a Mūjiz Li Tārikh al-Khālafah al-Rāsyidah*, Damaskus: dār al-fikri, cetakan ke 25, th.2005.

Al-Dinawri, Ibn Qutaibah. *al-Ma'arif*, al-Qahirah: al-Hai'ah al-Mishriyah al-ʿĀmmah Li al-Kitāb, th.1992.

Al-Dumariyy, Abu al-Baqa Muhammad. *Hayah al-Hayawan al-Kubro*, Beirut: dār al-kutub al-ʿilmiyah, th.2003.

Al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah An-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh Wa Ahl-Al-Hadits*, Karo: Dār as-Syuruq, t.t.

Al-Hambali, Al-Mubarrid. *Mahdhu al-Shawab Fi Fadhaili Amir al-Mukminin Umar Bin al-Khāttab*, Arab Saudi; ʿImādah al-bahts al-ʿilmiy bi al-jami'ah al-Islamiyah, cetakan pertama, th.2000.

Al-Hāsyimī, Muhammad Bin Sa'ad Bin Manī'. *al-Thabaqat al-Kubra*, Beirut: dar al-kutub al-ʿilmiyah, cetakan pertama, th.1990.



Al-Jilaliy, ‘Abdullah. *Durûs Li al-Syaikh ‘Abdullah al-Jilaliy*, t.t.

Al-Jahally, Jalaluddin dan Al-Suyuthiy, Jalaluddin. *tafsir al-jalālain*, al-Qāhirah; dār al-hadīts, cetakan pertama, t.t.

Al-Mahjub, Yasin al-Khalifah al-Thib. *Ijlā’ al-Haqiqah Fi Sirah ‘Aisyah al-Shiddiq*, KSU; Dār al-sunniyah, cetakan pertama, th.1432H.

Al-Mālikiy, Abu Bakar Ibnu al-‘Arobiy. *Ahkam al-Qur’an*, Dār al-kutub al-‘ilmiyah, cetakan ke-3, t.t.

Al-Naqdisiy, Abu Muhammad ‘Abdillah Bin Ahmad Bin Qudāmah. *Raudhah al-Nāzhir Wa Jannatu al-Munāzhir*, Riyadh; Dār kunuz isybiliya, cetakan pertama, th.1433H.

Al-Māwardi, Abu al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad. *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, al-Qāhirah; Dār al-hadīts, t.t.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Tahdziyb Al-Asma’ Wa Al-Lughāt*, Beirut, Lebanon; Dār al-kutub al-‘ilmiyah, t.t.

Al-Qurasyi, Abu al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Katsir. *al-Bidayah Wa al-Nihayah*, Ihya’ al-turāts, cetakan pertama, th.1988.

Al-Qurasyi, Abu al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Katsir. *tafsir al-Qur’an al-‘azhim / tafsir Ibnu Katsir*, Dār thaybah, cetakan kedua, th.1420H.

Al-Qurthubi, Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori. *Tafsir al-Jāmi’ Li Ahkāmi al-Qur’an / Tafsir al-Qurthubi*, al-Qāhirah; dār al-kutub al-mishriyah, cetakan kedua, th.1384H.

Al-Syaqāni, Amin Bin Abdillah, *al-Durar al-Muntaqāh Min al-Kalimat al-Mulaqqāh*, cetakan pertama, th.2016.

Al-Syaukāni, Muhammad Bin’Aliy Bin Muhammad Bin ‘Abdillah, *Fathul Qadīr*, Damaskus; Dār-ibn katsir, cetakan pertama, th. 1414H.

Al-Syaukāni, Muhammad Bin ‘Ali Bin Muhammad Bin ‘Abdillah. *Nailul Awthār*, Mesir; Dār al-hadīts, cetakan pertama, th. 1413H

Al-Zarkali, Khair al-Din. *al-A’lam Li al-Zarkali*, cetakan ke 15, th.2002.

Al-Zuhailiy, Muhammad Musthafa. *al-Tanzhim al-Qhadā’iy*, Dār al-fikri, th.2002.

An-Natsyah, Isrā’. *Muallafāt as-Syaikh Muhammad al-Ghazali (al-Mu’āshir)*, dikutip dari [https://mawdoo3.com/مؤلفات الشيخ محمد الغزالي \(المعاصر\)](https://mawdoo3.com/مؤلفات الشيخ محمد الغزالي (المعاصر)) pada hari senin tanggal 3 juli 2023 jam 10.5 WIB.

Arianti, Siti Juria. Fahrizal, Lalu Muhamad Rusdi. *Kepemimpinan Wanita Dalam Hukum Islam (analisis gender dalam organisasi kemasyarakatan)*, Jurnal Istinbath, Volume 21 Nomor 2 tahun 2022.



Asih, Erni. *Reinterpretasi Hadits Nabi Tentang Stereotipe Terhadap Perempuan (Perspektif Muhammad al-Ghazali)*, Jurnal Muwazah, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2015.

Amni, Jamal Ma'mur. *Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)*, Jurnal Addin, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2015.

As'adi, Abdurrahman Bin Nāshir Bin 'Abdilla. *Taysīr al-Karīm ar-Rahmān Fi Tafsiri Kalāmi al-Mannān – Tafsir as-Sa'di*, Muassasah ar-risalah, cetakan pertama, th. 1420H.

Abdul Wahhab, Muhammad. *Mukhtasar Sirah al-Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, cetakan pertama, th.1418H.

Abdullah Adz-Dzahabi, Abu Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaumaz, *Tadzkira al-Huffazh*, (Beirut: dār al-kutub al-'ilmiy, cetakan ke 1, t.t.

Abdullah Adz-Dzahabi, Abu Abdillah Syamsuddin Bin Muhammad Bin Utsman Bin Qaumaz. *Siyar al-A'lam al-Nubala*, Beirut: muassasah ar-risalah, cetakan kedua, th.1982.

al-Jauziy, Jamaluddin Abu al-Faraj 'Abdurrahman Bin 'Ali, *Shifatu al-Shafwah*, al-Qāhirah; Dār al-hadits, th. 1421H.

Habib al-Bashri, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad. *al-Ahkām al-Sultāniyah*, al-Qāhirah; Dar al-hadits, t.t.

Khayyat, Khalifah. *Tarikh Khalifah Bin Khayyat*, Damaskus: Dār al-qolam, cetakan ke 2, t.t.

Qasim, Muhammad Bin 'Abdurrahman. *Abu Bakar al-Shiddiq Afdhalu al-Shahabah Wa Ahlaqqahum Bi al-Khilafah*, t.t.

Rusyid, Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, cetakan pertama, th.1415H.

Chakim, Mohammad Lukman. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fikih Perempuan Magasid Syariah Jasser Auda*, Jurnal Maqashid, Jurnal Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.

Ervienna, Elies. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirā'ahmubādalah*, Tesis Institut PTIQ Jakarta tahun 2021.

Faisal, M. Faruq. Muntaqo, Rifqi. dkk. *Kepemimpinan Wanita Menurut Al-Qur'an (Kajian Komparasi Tafsir Al-Sya'rawi Dan Tafsir Safwatu Al-Tafasir Surat Al-Naml Ayat 29-33)*, Jurnal al-Muntaha, Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam, Volume 1 Nomor 1 tahun 2019.

Farida. *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)*, Tesis UIN Raden Intan Lampung, tahun 2018.



Kayo, Khatib Pahlawan. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, Sinar Grafika Offset; Jakarta, th. 2005.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Khidri, Henderi. *Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqh*, Jurnal al-Imarah, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.

Munir, Jamal. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Muwazah, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016.

Murson, *Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr)*, Jurnal Kafa'ah, Volume 9 Nomor 1 tahun 2019.

Mukromin. *Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*, Pustaka Progresif.

Munfarida, Elya. *Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif atas Diskursus Imam Perempuan Bagi Laki-Laki dalam Shalat*, Jurnal Yinyang, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2008.

Munir, Akmal Abdul. *Hikmat Al-Tasyrī' Hukum Perkawinan Menurut Sayid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah*, Disertasi UIN Suska Riau tahun 2020.

Nashir, Asma' Bintu Muhammad. *Al-Istinbath 'Inda Al-Khatib Al-Syarbiniy Fi Tafsirihi Al-Siraj Al-Munir*, Riyadh; Jāmi'atul Imam, Th. 1438 H.

Qayyim, Ibnul. *Miftāh Dāru Al-Sa'ādah Wa Mansyur Wilayatu Al-'Ilmi Wa Al-Irādah*, Riyadh; Dār 'Athoāt Al-'Ilmi – Beirut; Dār Ibnu Hazm, cetakan ketiga, Th. 1440 H.

Redho, Mohammad. *Utsman Bin 'Affan Dzu al-Nurain*, t.t.

Sabiq, Sayid. *Fiqhu As-Sunnah*, Kairo Mesir; Dār al-hadits, cetakan pertama, th.1425H.

Saladin, Tomi. *Menyoal Kepemimpinan Wanita Dalam Hadits Nabi SAW*, Jurnal Mahkamah, Volume 7 Nomor 1 tahun 2022.

Shaqr, Syahtah Muhammad. *Ummuna 'Aisyah Habibatu Nabiyyina*, Iskandariyah: Dār al-khulafa' al-rasyidin.

Sholihah, Fithriatus. *Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020.

Suardi, Didi. *Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad al-Ghazali*, Jurnal Al-Bayan, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadits, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Suryana, Suryana. *Metode Penelitian, metode praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.


Syahid, Maulana. *Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Jurnal In Right, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014.

Syaibani, D. *Kepemimpinan Perempuan di Pesantren*, Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2009.

Tanwarereg, Tasmin. *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW (Memahami Makna Tekstual dan Kontekstual)*, Jurnal Sulesana, Jurnal Wawasan Islam, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2016.

Zaidan, Abdul Karim, *Nizham al-Qadhā' Fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Muassasah ar-risālah, cetakan kedua, th.1409H.

Zakaria, Samsul. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Kh. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)*, Jurnal Khazanah, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2013.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Rahmat Hali Furqoni
NIM : 22190214844
PRODI : Hukum keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadits

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Sabtu Senin 6/3/2023	Model percobaan Pada Pernikahan Mubarakah dalam membentuk keluarga Sakinah di Pesantren hidayahullah	Paryadi	
2	Selasa 7/3/2023	usia ideal perkawinan menurut pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif Magasjid syariah	Hamizar	
3				
4				
5		Analisis Magasjid Al-Syria : Studi Terhadap	Dendi Itasari	
6		efek negatif dan positif perkawinan dini oleh laki-laki dan perempuan di kabupaten komper		
7				
8		Rekonstruksi Regulasi Tentang pemenuhan Hak-mutakhir Anak pasca penalarian (studi kasus di beberapa Pengadilan Agama di provinsi Riau)	Rushairi	
9				
10				
11				
12	Rab- 08/3-2023	Perempuan wanita di lingkungan Fa'ih (Studi komparatif antara M. Ghazali dan suyud Sa'idi	Rahmad Hali	
13				
14		Realisasi Al-Baqiyat Ash-Shulihat dalam Al-Quran (kajian Tafsir tematik)	M. Rifa'i	
15				

Pekanbaru, 8 - Maret - 2023
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : S-1263/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2023
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 30 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M.Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
NIM : 22190214844
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih (Studi Komperatif Antara Muhammad Al- Ghazali dan Sayyid Sabiq)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau



الشهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Rahmat Hadi Furqoni
 رقم الهوية : 1401021805940001
 تاريخ الاختبار : 16-07-2023
 الصلاحية : 16-07-2025

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 65
 القواعد : 57
 القراءة : 60
 المجموع : 607



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6809


Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 17-07-2023

التقييم التعريفي

No. 848/GLC/AFT/VII/2023



Powered by e-Atid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 152/GLC/EPT/VII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Rahmat Hadi Furgoni
 ID Number : 1401021805940001
 Test Date : 15-07-2023
 Expired Date : 15-07-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45
 Structure and Written Expression : 45
 Reading Comprehension : 47
 : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-Test.net



Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 17-07-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat

Nomor: B-1950/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Rahmat Hadi Furqoni
NIM : 22190214844
Judul : Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih : Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali (W.1416H) Dan Sayyid Sabiq (W. 1420H)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis. Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.




Pekanbaru, 10 Juli 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Noppel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: Rahmat Hadi Furgoni
NIM	: 2219 0214 844
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga
KONSENTRASI	: Tafsir Hadits
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. Jumri Nelly, M. Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. Arisman, M. S.
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih (Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali dan Sayyid Sabiq)

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	21/06 2023	Pendahuluan & BAB I		
2.	26/06 2023	BAB II		
3.	29/06 2023	BAB III		
4.	03/07 2023	BAB IV		
5.	07/07 2023	BAB V		
6.	08/07 2023	Abstrak & ACC		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,08.....Juli.....2023

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	20/06 2023	Abstrak & Bab I		
2.	23/06 2023	BAB II		
3.	29/06 2023	BAB III		
4.	04/06 2023	BAB IV		
5.	05/06 2023	BAB V		
6.	09/06 2023	ACC		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,10.....Juli.....2023

Pembimbing II / CoPromotor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Penulis tesis ini bernama Rahmat Hadi Furqoni, dilahirkan di Desa Penyasawan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1994. Merupakan putra pertama dari pasangan Malisman M (ayah) dan Sri Eti Ramila (ibu), yang beralamat di Jl. Pekanbaru – Bangkinang, Desa Penyasawan, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau.

Pendidikan yang di tempuh penulis adalah: SD Negeri 001 Balainanduo di kota Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006, setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di sebuah pesantren yang bernama Ma'had Anshor Al-Sunnah pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan studi ke tingkat SMA di pesantren yang sama dan lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Ma'had 'Aliy LIQBA (Lembaga Ilmu al-Qur'an dan Bahasa Arab) di Depok Provinsi Jawa Barat, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan setingkat perguruan tinggi di Universitas Imam Muhammad Bin Saud (IPIA) di Jakarta dengan jurusan Syari'ah, dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 melanjutkan lagi ke program pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits dan lulus pada tahun 2023.